


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA MANDIRI BUDAYA**  
(Studi di Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta)

**TESIS**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat**  
**Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Konsentrasi Kepemerintahan Desa**



**disusun oleh:**  
**ANDRIANA WULANDARI**  
**NIM. 21610042**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**2024**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA MANDIRI BUDAYA**  
(Studi di Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta)

disusun oleh:


**ANDRIANA WULANDARI**

**21610042**

Disahkan oleh Tim Pengaji

Pada tanggal 23 Juli 2024

**Susunan Tim Pengaji**

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dr. Supardal, M.Si.</u> Ketua/Pembimbing	
2. <u>Dr. Saryana, S.I.P., M.Si.</u> Pengaji Samping I	
3. <u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.M.</u> Pengaji Samping II	

Mengetahui,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

NAMA : ANDRIANA WULANDARI

NIM : 21610042

Program Studi : MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Budaya (Studi di Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan Gelar yang saya peroleh dari Tesis tersebut.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



ANDRIANA WULANDARI

**HALAMAN MOTTO**

*Satyam Eva Jayate*

Kebenaran Pasti Akan Menang

*"Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya."*

**Ir. Soekarno.**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku: Heribertus Pranyoto dan Yohana Riwanti yang selalu mensuport saya, baik dalam suka maupun duka yang saya alami dalam hidup sepanjang perjalanan yang telah saya lalui.
2. Kedua anak-anakku yang sangat saya sayangi: Ignasius Raditya Setyaputra dan Raymondus B. Ivanovic Setyaputra. Merekalah semangat saya dalam berjuang. Semoga kelak mereka mampu melampauihi saya dalam memberi hidup untuk bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar.
3. Rekan seperjuangan di DPRD DIY.
4. Mas Dwi Prihsantosa Gunawan Putra yang telah senantiasa membersamaiku dan memberikan pelajaran berharga untuk bagaimana berjuang, berbuat dan berkarya dalam panggilan hidup yang saya jalani.
5. Orang-orang yang telah hadir dalam hidupku dan mendukung semua proses perjalanan karierku, para staf yang senantiasa membantu, mengingatkan dan meringankan berbagai tugas dan tanggung jawab yang saya emban.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, atas berkat dan kasihnya, Tesis dengan judul: Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Budaya (Studi di Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta), sebagai syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, maupun saran yang berguna dalam menyusun Tesis. Dengan demikian, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Dr. Supardal, M.Si, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah senantiasa sabar dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh kebahagiaan;
2. Dr. Saryana, S.I.P., M.Si selaku Pengaji Samping I & Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.M selaku Pengaji Samping II yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis;
3. Kepala Dinas dan pegawai di Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini;
4. Para Lurah yang sudah berkenan menjadi teman diskusi bagi penulis terkait permasalahan Desa Mandiri Budaya;
5. Para akademisi yang telah bersedia untuk dimintai pendapatnya oleh penulis; dan
6. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 28 yang selalu setia mensupport penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Yogyakarta, 23 Juli 2024



ANDRIANA WULANDARI

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
INTISARI .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penilitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual .....	7
1. Implementasi Kebijakan .....	7
2. Kebijakan Berbasis <i>Dinamic Governance</i> .....	15
3. Desa Mandiri Budaya .....	16
4. <i>Governability</i> .....	18
G. Kerangka Pikir .....	22
H. Metode Penelitian .....	23
BAB II PROFIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....	29
A. Selayang Pandang Keistimewaan .....	29
B. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta .....	30
C. Desa Mandiri Budaya .....	42
D. Dinas Kebudayaan DIY .....	47
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....	69
A. Kebijakan Desa Mandiri Budaya .....	69
B. <i>Governability</i> Dalam Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Budaya .....	80
C. Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Budaya .	96
BAB IV PENUTUP .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	112
DAFTAR LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Subjek Penelitian .....	24
Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Y .....	36
Tabel 2.2. Jumlah Desa/Kalurahan menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Letak Geografi di DIY .....	37
Tabel 2.3. Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	38
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	41
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY 2021 .....	41
Tabel 2.6. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan 2020 .....	43
Tabel 2.7. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan 2021 .....	44
Tabel 2.8. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan 2022 .....	44
Tabel 2.9. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan 2023 .....	44
Tabel 2.10. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan 2024 .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	22
Gambar 2.1. Peta Wilayah DIY .....	35
Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di DIY ...	40
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan .....	49

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dilema *Governability* dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya di tingkat desa/kalurahan. Dilema tersebut meliputi koordinasi antara pemerintah daerah dan *stakeholder* lokal, serta kendala terkait alokasi dan penggunaan bantuan keuangan Desa Mandiri Budaya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara, sebagai pendekatan untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan tersebut. Selain itu, wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, *stakeholder* lokal, dan masyarakat, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya dihadapkan pada berbagai kendala dan dilema. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, seperti prioritas pada empat poin dalam Desa Mandiri Budaya, namun masih terdapat kesenjangan antara konsep kebijakan dan praktik lapangan. Minimnya kesadaran budaya lokal di kalangan masyarakat, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta masalah terkait alokasi dan penggunaan dana menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

**Kata Kunci:** Desa Mandiri Budaya, *Governability*, Kesadaran Budaya Lokal, Koordinasi Pemerintah Daerah.

## **ABSTRAK**

*This study aims to explore the dilemma of Governability in the implementation of the Cultural Independent Village policy at the village/sub-district level. These dilemmas include coordination between local governments and local stakeholders, as well as obstacles related to the allocation and use of Mandiri Budaya's financial assistance.*

*This study uses a qualitative descriptive method consisting of observation, documentation, and interviews as an approach to collect data. Observations were made to observe the practice of implementing the Cultural Independent Village policy in the field, while documentation was used to analyze documents related to the policy. In addition, interviews were conducted with various related parties, including local governments, local stakeholders, and the community, to gain a comprehensive understanding of the existing problems.*

*The results of the study show that the implementation of the Cultural Independent Village policy is faced with various obstacles and dilemmas. Although there has been progress in several aspects, such as priorities on the four points in the Cultural Independent Village, there is still a gap between the policy concept and field practice. The lack of awareness of local culture among the community, the lack of coordination between stakeholders, and problems related to the allocation and use of funds are the main challenges that need to be overcome.*

**Keywords:** *Cultural Independent Village, Governance, Local Cultural Awareness, Local Government Coordination.*

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintahan DIY dengan prinsip otonomi istimewanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dilandasi adanya desentralisasi fiskal melalui pemberian kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan keuangan daerah dari sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan. Namun, terdapat perbedaan sumber-sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dengan diberikannya tambahan berupa dana keistimewaan dalam pelaksanaan otonomi istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana keistimewaan dalam pelaksanaan atas penyelenggaraan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan DIY, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Oleh karena itu, untuk keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepentingan umum (*public interest*) tersebut, dibutuhkan manajemen publik (*public management*) yang baik untuk dijalankan oleh lembaga atau pejabat-pejabat resmi secara tersistem dan terarah.

Dana keistimewaan itu sendiri digunakan untuk pendanaan lima kewenangan urusan keistimewaan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah, yang meliputi : (a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang. Pengalokasian bagi anggaran dana keistimewaan tersebut sudah diatur dalam perundangan yang sah,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dalam melaksanakan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. (Muhammad Haidar Ali, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa salah satu kewenangan keistimewaan adalah mengurus kebudayaan (urusan kebudayaan). Dalam pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa: “kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karasa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pasal 5 antara lain: mengatur mengenai obyek kebudayaan yang terdiri dari: a) nilai-nilai budaya; b) pengetahuan dan teknologi; c). Bahasa; d) adat istiadat; e) tradisi luhur; f) benda; dan g) seni. Adapun objek kebudayaan tersebut bersumber dari Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat.

Kemudian dalam konteks kebudayaan, dana istimewa digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa/kalurahan berdasarkan kriteria: desa budaya, desa prima, desa wisata dan desa preneur, yang sasarannya adalah kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemetaan kriteria desa/kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang mengandung pengertian, sebagai berikut:

*Pertama*, Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. *Kedua*, Desa/Kalurahan Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.

*Ketiga*, Desa Prima adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

*Keempat*, Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.

Sebuah *podcast* yang menjadi narasumber adalah Pati Paniradya Kaistimewan, mengatakan, ada tiga ketugas utama dalam Paniradya, di antaranya penyiapan bahan Keistimewaan, perencanaan dan pengendalian keistimewaan, serta mengkoordinasikan urusan administrasi Keistimewaan. Dari segi program, Paniradya meluncurkan Desa Mandiri Budaya yang merupakan salah satu dari 11 program strategis Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93

Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mandiri, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an, (Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya). Kemudian, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Desa/kalurahan yang mendapat predikat Mandiri Budaya diberikan berdasarkan kriteria penilaian yang disusun oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kebudayaan; b. pariwisata; c. koperasi dan usaha kecil menengah; dan d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.

Hadirnya kebijakan strategis Gubernur Daerah Istimewa tentang desa mandiri budaya tidak serta merta menggembirakan bagi masyarakat desa. Fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa konsep desa mandiri budaya menghadirkan sederet masalah, di antaranya: *pertama*, bagi desa yang belum mendapat predikat desa mandiri budaya tidak dapat mengakses dana keistimewaan yang berjumlah 1 M. *Kedua*, demi mendapatkan predikat Desa Mandiri budaya, maka pemerintah desa menghalalkan segala cara demi mencapai persyaratan administrasi yang ujung-ujungnya tidak terlaksana dengan baik (kegiatan bersifat semu). *Ketiga*, pengawasan dari pemerintah supra desa

(pembuat kebijakan Desa Mandiri Budaya) atas predikat yang disematkan kepada desa menjadi beban baru bagi pemerintah desa dalam membuat laporan yang rigit. *Keempat*, hal-hal yang berkaitan dalam pembiayaan kebutuhan urgen, tidak dapat dianggarkan karena terhalangi oleh status desa. (Hasil wawancara dengan Lurah Karangawen, Lurah Ngestiharjo, Lurah Sabdodadi dan Lurah Argosari).

Setiap desa tentu memiliki potensi yang berbeda. Tidak semua desa memiliki potensi terpadu yang mengakomodir semua peryaratan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Jika merujuk pada ungkapan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada saat membuka acara Peresmian Balai Budaya Girikerto dan Sendang Agung serta penyerahan Pengadaan Sarana Prasarana Kebudayaan Tahun 2021, di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, menyampaikan bahwa upaya pelestarian, mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfataan akan kekayaan dan keberagaman budaya dilingkup desa/kalurahan, dimaksudkan untuk mengukuhkan jati diri ke Jogjakartaan sebagai bagian integral dari budaya nasional. (DIY, 2021) Ungkapan tersebut tidak hanya terfokus pada keutamaan konteks budaya yang diterjemahkan dalam cara pandang seni (atraksi pertunjukan). Tetapi, nilai-nilai keistimewaan perlu diterjemahkan dalam sikap dan tindakan masyarakat. misalnya: merajut persatuan, merawat perdamaian dan menjemput kemajuan.

Desa Mandiri Budaya adalah desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumberdaya internal desa dan eksternal (supra-desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau tak benda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam

melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perdais nomor 3 tahun 2017, menyebutkan bahwa pembinaan kebudayaan dengan ciri inklusivitas, dimana masyarakat menjadi subyek dalam pengembangan budaya.

Berdasarkan konsep Desa Mandiri Budaya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan penegasan Gubernur DIY tentang Desa Mandiri Budaya sebagai aktualisasi keistimewaan DIY, penulis melihat tidak sesuai antara konsep dengan tindakan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian perlu adanya peninjauan kembali terhadap konsep yang telah ada sehingga dana keistimewaan yang dikemas dalam Desa Mandiri Budaya benar-benar hadir sesuai dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan yang salah satunya mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman masyarakat yang diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan juga pengembangan kemampuan masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah terkait Problematika Desa Mandiri Budaya, sehingga peneliti mengambil fokus penelitian ini pada:

1. Dasar pemikiran penetapan 4 kriteria Desa Mandiri Budaya.
2. Kendala implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana *Governability* dalam kebijakan desa mandiri budaya?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya melalui konsep *Governability*
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Secara akademis: dapat menjadi kajian dalam menambah konsep *Governability* tentang Desa Mandiri Budaya
- b. Secara praktis: dapat menjadi bahan evaluasi bagi desa/kalurahan dan Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang banyak, melibatkan kelompok, maupun individu dalam menentukan keputusan-keputusan yang ditujukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Keputusan yang ditentukan secara bersama dapat berbentuk suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat. Kebijakan akan terlihat nyata manfaatnya jika sudah dilakukan implementasi terhadap kebijakan yang dibuat. Kemudian, kebijakan yang dilakukan implementasi akan berdampak baik bagi masyarakat, apabila kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan tepat sasaran dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Implementasi kebijakan yang dikenal saat ini sudah berada pada generasi ketiga.

Seiring perkembangan jaman, implementasi kebijakan berkembang melalui proses yang panjang hingga sampai pada saat ini. Bermula pada tahun 1970 hingga 1980-an model implementasi kebijakan berkembang dikalangan masyarakat sebagai model yang digunakan pada sistem pemerintahan, menggunakan pendekatan top-down theories. Kemudian berkembang lagi antara tahun 1980 an hingga 1985, pada saat itu implementasi kebijakan berkembang menjadi model kebijakan yang menggunakan pendekatan bottom- up theoris. Sampai saat ini implementasi kebijakan menjadi pedoman untuk menjalankan kebijakan yang menggunakan pendekatan hybrid theoris atau lebih dikenal sebagai pendekatan gabungan. *Hybrid theoris* menggabungkan antara dua pendekatan yaitu pendekatan top-down dan bottom-up theoris, sampai saat ini masih digunakan sebagai acuan untuk melakukan implementasi terhadap kebijakan yang dibuat.

Implementasi kebijakan perlu dipahami secara mendalam agar tidak terjadinya salah kaprah terhadap makna sesungguhnya dari implementasi kebijakan. Dalam mendalami implementasi kebijakan maka perlu dipahami maknanya, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut ini : Menurut Oktasari (2015:1340), mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan”. Kemudian, Anderson dalam Leo Agustino (2020:145) menyebutkan: “Implementasi kebijakan sebagai cara penyelenggaraan hukum yang didalamnya erdapat berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menerapkan kebijakan yang diadopsi dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan atau program”.

Sedangkan, *Van Meter* dan *Van Hom* dalam *Leo Agustino* (2020:146) mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dari beberapa takrifan seperti tertuang di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas atau, dan adanya hasil. Namun hal ini belum cukup karena implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hal yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*) yaitu

tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Selanjutnya, implementasi kebijakan akan berjalan sesuai harapan apabila sekelompok orang/aktor sebagai pelaksana kebijakan yang telah diputuskan memiliki kapasitas. Sehingga pelaksanaan kebijakannya akan terjamin terlaksana sesuai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. Menandakan bahwa setiap implementasi kebijakan seperti apapun ada peluang terjadinya kegagalan, sejalan dengan disampaikan oleh Hogwood dan Gunn dalam Solichin Abdul Wahab (2017:128) membagi kegagalan menjadi dua kategori yaitu tidak terimplementasi dan implementasi yang tidak berhasil. Dari kedua kategori ini menunjukan bahwa implelentasi kebijakan, tidak sertamerta selal berhasil tapi bisa saja berujung kegagalan. Sebagaimana yang dimaksud kategori tidak terimplementasikan artinya suatu kebijakan yang dibuat tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, bisa dipengaruhi pihak-pihak yang terlibat tidak mau menjalin kerjasama, atau mereka telah bekerja tapi tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil terjadi ketika suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun terkendala kondisi ekternal seperti hal yang terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya. Kebijakan yang memiliki potensi kegagalan terbesar yaitu faktor pelaksanaanya jelek, kebijakannya yang dibuat memang jelek, atau kebijakannya memang bernasib jelek.

Selanjutnya, implementasi kebijakan sebagian besar merupakan kebijakan publik atau program-program pemerintah yang melibatkan sejumlah pembuat kebijakan, masing-masing berusaha keras untuk

mempengaruhi perilaku birokrat atau pejabat lapangan dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat. Sehingga jika dilihat secara luas implementasi kebijakan berhubungan dengan usaha-usaha para pejabat atau lembaga untuk membuat keputusan yang berpihak pada tujuan dan sasarannya. Sasaran dalam implementasi kebijakan tentunya berhubungan kepentingan atau permasalahan dilingkungan masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan juga akan berpengaruh oleh beberapa faktor, sejalan dengan pendapat George C. Edward III dalam Subarsono (2013:90) menyebutkan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Untuk memperjelasnya akan dipaparkan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator memahami hal yang dilakukan. Implementator melakukan sesuai tujuan dan sasaran kebijakan harus ditramisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak memiliki tujuan yang jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber daya

Pada tahapan ini, kebijakan yang memiliki tujuan jelas dan dikomunikasi dengan baik pun akan berdampak kegagalan apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan dan tentu implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kopentensi implementator, dan

sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan,, maka akan berpengaruh terhadap kebijakan yang tidak efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sementara itu, menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono (2013:99) menyebutkan bahwa ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan;

sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial; ekonomi dan politik.

Untuk memperjelasnya akan dipaparkan sebagai berikut :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (PS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

c. Komunikasi antar organisasi

Implementasi sebuah program perlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bai implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya paling utama yaitu sumberdaya. Apabila implementator tidak memiliki sumberdaya yang baik maka semua proses implementasi kebijakan yang direncanakan dengan baik, akan menghasilkan hasil yang buruk. Sehingga sumberdaya menjadi elemen penting untuk menghasilkan implemenasi kebijakan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini menjelaskan kapasitas dari seorang implementator mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

## **2. Kebijakan Berbasis *Dinamic Governance***

Dalam setiap perumusan kebijakan, pada prakteknya beberapa hal menunjukkan berbagai sisi kemajuan. Tetapi pada saat yang sama, ada banyak jebakan paradoks yang membuat setiap niat baik tidak menghadirkan solusi dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. (Sutoro Eko, 2005). Dalam merumuskan kebijakan pentingnya memperhatikan nilai-nilai demokrasi, pengetahuan, otonomi, dan kesetaraan serta landasan kebijakan harus berwawasan nusantara. Nilai-nilai tersebut pada praktiknya harus mendasar pada keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih tinggi bukan pada kepentingan sebagian kecil kelompok ataupun golongan yang ada dimasyarakat. (Sahya Anggara, 2014).

*Dinamic Governance* dicetuskan oleh Neo Boon Siong, akademisi dari *Nanyang Tecnological University* (NTU). Dalam merumuskan konsep *Dinamic Governance*, Neo menyesuaikan dengan budaya yang ada di Singapore, dan alhasil terbukti bahwa konsep kepemerintahan yang diterapkan oleh Singapore berdasarkan *Dinamic Governance* berhasil mewujudkan kepemerintahan yang baik dan membawa negaranya sejahtera.

Secara mendasar *Dinamic Governance* terdiri dari dua komponen, yaitu: kapabilitas dan kultur. Dua komponen ini menjadi kunci yang menggerakkan sumber daya manusia menjadi berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, serta sebagai kunci menuju proses kebijakan yang adaptif dalam menghadapi perubahan.

Dalam buku yang berjudul Inovasi Pemerintahan, menuju tata Kelola pemerintahan yang ideal, yang ditulis oleh Fathur Rahman & Janwan S.R

Tarigan, komponen-komponen yang dimaksud, antara lain: komponen kapabilitas menjelaskan pola pikir yang berdasar tiga hal, yaitu: *Pertama*, *Thinking Ahead*, yaitu kemampuan dalam menganalisa kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang secara visioner, selanjutnya juga memperkirakan dampak-dampak yang akan ditimbulkan bagi negara. *Kedua*, *Thinking Again*, yaitu kesadaran untuk berani terbuka dan dewasa dalam melakukan evaluasi atas kebijakan atau program yang telah dilakukan, demi merumuskan program yang lebih maksimal. *Ketiga*, *Thinking Across*, yaitu rasa ingin belajar dari negara yang lebih maju dan pengakuan bahwa negara harus terus dibenahi. (Tarigan, 2020).

Perumusan kebijakan yang berkaitan pada peningkatan hajat hidup orang banyak tidak terlepas dari kapabilitas dan kultur berdasarkan asal usul setiap desa. Pengakuan terhadap hak asal-asul desa menjadi catatan penting bagi para pembuat kebijakan agar setiap kebijakan yang dibuat tidak digeneralisasi tetapi menyesuaikan kondisi setiap desa.

### **3. Desa Mandiri Budaya**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Menurut hasil kajian Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018, Desa Mandiri Budaya adalah desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumberdaya internal desa dan eksternal (supra-desa)

untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau tak benda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, (Sulfiantono, 2020).

Pembentukan Desa Mandiri Budaya dilatarbelakangi akibat pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 yang ternyata belum seperti yang diharapkan (Paniradya Keistimewaan DIY, 2020). Ego sektoral masih terjadi sehingga membuat perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya menjadi tidak sehat,tidak adil, dan tidak efisien dari sudut pandang kawasan. Kajian dari tim penyusun Grand Design Desa Mandiri Budaya DIY tahun 2020 menyebutkan dampak dari ego sektoral adalah salah satunya pemanfaatan anggaran menjadi boros (tidak efisien dan tidak efektif).

Dalam Chanel YouTube Sutoro Eko Yunanto, menjabarkan konsep tentang Desa Mandiri Budaya. Desa mandiri tidak dimaknai dalam hal Desa yang memiliki pemerintahan sendiri. Akan tetapi, jika sendiri maka negara tidak hadir di dalam Desa alias mengurung dan mengisolasi desa. Hakekat Desa Mandiri adalah emansipasi Desa, persamaan hak dan peran untuk republik termasuk untuk kepentingan setempat. Desa tidak menjadi obyek penerima manfaat tetapi menjadi subyek pemberi manfaat untuk orang banyak. Pernyataan Sutoro Eko tersebut mengafirmasi tujuan dari pembentukan desa mandiri budaya itu sendiri. Seperti halnya telah dijabarkan oleh Sulfiantono, (2020: 11) dalam opini koran Kedaulatan Rakyat, yaitu: *pertama*, mewujudkan kemandirian desa dalam menyejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan budaya, wisata, partisipasi secara inklusif

terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan ketahanan pangan (Paniradya Keistimewaan DIY, 2020). *Kedua*, memperkuat potensi desa sebagai banteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global. *Ketiga*, memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, dan wisata. *Keempat*, memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi, dan pemasaran desa. *Kelima*, memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi-organisasi di ringkat desa dari sisi intelektual maupun keterampilan dalam pengelolaan desa. *Keenam*, memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman. Harapannya, melalui Kelembagaan Desa Mandiri Budaya, diharapkan desa dapat menjadi lumbung ekonomi desa (aspek perekonomian), lingkarbudaya desa (aspek kelestarian budaya desa), jaring wira desa (kemandirian masyarakat).

#### **4. *Governability***

Governability dalam perspektif pemerintahan mengandung dua hal: otoritas dan kapasitas. Menurut Sutoro Eko, (2021:14-15), kemunculan *governability* berangkat dari diskursus tentang krisis demokrasi yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa, bersamaan dengan krisis kapitalisme karena beberapa hal seperti perang teluk yang berkepanjangan, harga minyak yang melambung tinggi, serta tuntutan kepada pemerintah semakin besar namun kapasitas pemerintah mengalami penurunan.

Bersamaan dengan munculnya konsep *governability* pada tahun 1975, berangsur angsur muncul teorisasi tentang kapasitas negara. Negara menjadi

kontestasi beragam sudut pandang, yaitu negara sebagai institusi dan berbicara kapasitas serta otonomi negara. Lalu muncul neoliberalisme yang memunculkan merek dagang yaitu “negara gagal” atau jualan krisis demokrasi (government failure, state failure). Setelah mendiagnosis penyakit, Barat ‘menjual obat’ ke Selatan dan Timur seperti konsep good governance. Semua ini tidak bisa bisa mengobati kapasitas pemerintah, (Eko, 2021). Demikian dalam upaya pemakmuran kehidupan orang banyak, yang sejak masa Orde Baru biasa dikemas dalam istilah "pembangunan," jarak lebar antara niat, rencana, dan kemakmuran yang dijanjikan bisa muncul dari sejumlah hal. Misalnya, program pemakmuran itu sendiri tidak bebas nilai, kaum yang hendak dibangun bukan ruang kosong tanpa nilai, tanpa kehendak; tanpa gerak yang bisa diisi apa saja, dan kelompok yang hendak membangun entah itu pemerintah, organisasi keagamaan atau LSM-juga tidak bebas dari kepentingan kelompok. Rangkaian nilai, kepentingan, dan kehendak dari ketiga lembaga di atas bisa saling berbenturan bahkan menegasikan sehingga ada jarak yang sangat lebar antara apa yang diniatkan dan apa yang kemudian benar terjadi. Governabilitas adalah soal keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, antara otoritas dan demokrasi, antara pemerintah dan masyarakat, serta antara input politik dan output administratif, (Samuel Huntington, 1975).

Desa Mandiri budaya tidak harus dimaknai sebagai proyek untuk penyerapan anggaran, tetapi konsep sesungguhnya dapat dimaknai sebagai pendekatan, spirit yang terurai di desa untuk melawan konsep desa yang selalu dipandang terbelakang, bodoh dan sarat dengan kepentingan elit. Dari

Gerakan Desa Mandiri Budaya diharapkan mampu memberikan sentuhan pada semangat yang esensialisme-romantis bahwa kehidupan desa sangat indah karena berbagai kehidupan ada di dalamnya.

Salah satu energi yang digunakan untuk meningkatkan kemakmuran di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengembangkan Desa Mandiri Budaya yang menjadi salah satu instrument dalam mengakses dana keistimewaan. Dana keistimewaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengakses anggaran tersebut tidak perlu dibenturkan pada syarat yang kaku seperti halnya ketetapan yang telah dibuat bahwa kriteria untuk menjadi desa mandiri budaya minimal ada empat hal yaitu desa budaya, desa wisata, desa preneur, dan desa prima.

Yang paling mendasar dari problematika desa mandiri budaya adalah pentingnya mencari tahu pendapat masyarakat tentang masalah yang mereka hadapi dan melihat apa yang mendorong mereka terbebas dari masalah yang mereka hadapi. Harapannya dengan hadirnya konsep desa mandiri budaya mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan terlepas dari keterbelakang yang selama ini bersarang dalam kehidupan desa-desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.


Ada tiga kata kunci dalam memahami desa mandiri menurut Sutoro Eko: *Pertama*, Prakarsa (gagasan dan hikmat kebijaksanaan) dari dalam desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat dapat dimaknai sebagai kolektifisme (kebersamaan desa) dan pluralistik (desa mempunyai beragam kepentingan organisasi kelompok masyarakat kemudian

itu diikat dalam kebersamaan Bernama desa). *Kedua*, kewenangan atau berdaulat secara politik mengambil keputusan local sesuai dengan keoentingan dan kesepakatan Bersama musyarakah desa. *Ketiga*, kapasitas. Kapasitas merupakan kapasitas atau kemampuan mengarahkan, mengerahkan, mengumpulkan, menanggapi, melayani. Jika disederhanakan dapat lebih dikenal: kemampuan mengembangkan potensi lokal.

Budaya dapat dimaknai sebagai: *Pertama*, pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan artinya budaya tidak hanya sekadar proyek sektoral tetapi dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan. Artinya, desa tidak terjebak pada proyek bantuan keuangan atau dana istimewa yang teknokratik, tetapi penting untuk menghadirkan kepekaan terhadap warisan budaya dan cipta karsa atas alam dan sekitarnya, sehingga desa mampu menjadi basis bagi kehidupan dan penghidupan. *Kedua*, budaya tidak lebih rendah ketimbang teknologi, tetapi sebaliknya dilihat bagaimana desa menggunakan teknologi untuk menghadirkan budaya. Teknologi tidak dipandang sebagai berhala tetapi teknologi diharapkan alat untuk menghadirkan Prakarsa. *Ketiga*, budaya tidak sekadar hobi tetapi mampu menjadi kapital untuk kehidupan dan penghidupan. Budaya dapat menjadi daya tarik dan daya dorong untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan berbasis budaya maka akan daya tarik bagi para pihak atau orang lain. Sehingga, dengan ketertarikan maka mendorong aktivitas ekonomi di desa. Semangat Desa Mandiri Budaya yaitu yang lama selalu baru, yang lokal selalu global, yang tradisional selalu modern. Hal ini sama dengan spiritnya para sejarawan: yang lama selalu aktual.

## G. Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



Desa Mandiri Budaya dengan berbagai predikat muatannya dijadikan sebuah kebijakan untuk mengakses bantuan dana kaistimewaan. Bantuan Dana Kaistimewaan diberikan kepada setiap desa yang telah memenuhi 4 syarat, antara lain: terdaftar sebagai desa budaya, desa wisata, desa preneur dan desa prima. Penetapan predikat ini bersifat kontradiksi bagi desa. Mendorong desa untuk berkreasi dengan didukung oleh bantuan dana, di sisi lain membuat jeratan bagi desa yang hal tersebut tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat justru menciptakan jebakan baru bagi desa.

Dalam penelitian ini, berdasarkan kerangka pikir mencoba menggambarkan

manfaat hadirnya kebijakan Desa Mandiri Budaya dan sejauh mana implementasi yang telah terlaksana. Lalu, apa manfaat bagi masyarakat dan secara umum bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesenjangan antara konsep dan implementasi di lapangan akan menjadi temuan baru dalam penelitian ini.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivis merupakan pandangan antara liberalis dan realis sehingga mampu menemukan hal-hal baru yang menjadi dasar dari problematika desa mandiri budaya. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memotret fakta lapangan secara utuh dengan mengamati berbagai persoalan dan keluhan terhadap konsep Desa Mandiri Budaya. Kemudian, hasilnya akan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan.

### **2. Unit Analisis**

Analisis dalam penelitian ini meliputi dua unit. *Pertama*, objek penelitian yaitu: problematika desa mandiri budaya. *Kedua*, subjek penelitian yaitu: Paniradya Kaistimewaan Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Panewu, Pemerintah Kalurahan, dan akademisi.

Tabel 1.1 Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H., M.H	Sekretaris Paniradya Kaistimewaan
2	Widiatmoko	Kamituwa Argosari
3	Ahmad Ma'ruf	Dosen FEB UMY
4	Anton Yulianto, AP., M.I.P	Panewu Sedayu
5	Dian Lakshmi Pratiwi, SS., M.A	Kepala Dinas Kebudayaan DIY
6	Erman Susilo, S.I.P., M.I.P	Lurah Karangawen
7	Fathoni Ariwibowo	Lurah Ngestiharjo
8	Siti Fatimah	Lurah Sabdodadi
9	Sudarno	Lurah Argosari
10	Dra. Endang Widuri	Kasie Lembaga Budaya DIY
11	Nugraha Wahyu winarna, S.P., M.Sc	Kabid Urusan Kebudayaan DIY

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut John W. Creswell (2016:261) menyatakan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif mengumpulkan berbagai jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian melalui:

#### a. Observasi

Pada penelitian ini, observasi adalah peneliti turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. dalam pengamatan ini, peneliti merekem/mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur (misalnya mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) serta aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang

beragam, mulai dari bertindak sebagai non partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya partisipasi bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, peneliti dapat melakukan dengan *face to face interview* (Wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dengan kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Dalam proses wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012: 82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut John W. Creswell (2016: 260) analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir. Data yang berupa teks dan gambar begitu rumit dan banyak, tidak semua informasi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, peneliti perlu “memisahkan” data (Guest, Macqueen, & Namey, 2012), suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan bagian-bagian lainnya. Tujuan proses ini adalah untuk menggabungkan data menjadi sejumlah kecil tema, lima sampai tujuh tema (Creswell, 2016: 261).

Tahapan analisis data *Creswell* mengilustrasikan pendekatan linear dan hierarkhis yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi praktiknya pendekatannya lebih interaktif, beragam tahapan saling berhubungan, dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Langkah-langkah analisis data menurut Criswell dijabarkan menjadi enam langkah yaitu Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, Memulai *coding* semua data, Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah, orang/partisipan, kategori dan tema yang dianalisis), mendeskripsikan dan menyajikan tema-tema dalam narasi/laporan kualitatif, dan pembuatan interpretasi dalam penelitian

kualitatif atau memaknai data.

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2012: 92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Display data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles and Huberman (Sugiono, 2012:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan

berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB II**

### **PROFIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Selayang Pandang Kaistimewaan**

Kaistimewaan Yogyakarta terletak pada statusnya sebagai Daerah Istimewa, yang membuatnya berbeda dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Keistimewaan ini berasal dari sejarah panjang dan perjuangan keras para penguasa dan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kedaulatan dan budaya mereka. Pada abad ke-18, Sultan Hamengkubuwono I memindahkan ibu kota kerajaan Mataram ke Yogyakarta dan membangun Keraton Yogyakarta. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perselisihan internal di kerajaan Mataram dan juga sebagai strategi untuk menghadapi penjajahan Belanda yang semakin kuat. Keputusan ini juga mengukuhkan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, budaya, dan keagamaan di wilayah tersebut.

Pada masa penjajahan Belanda, Yogyakarta memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berperan aktif dalam membela hak-hak dan kedaulatan rakyat Yogyakarta. Setelah Agresi Militer Belanda II, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Presiden Soekarno menegosiasikan Persetujuan Yogyakarta pada tahun 1949. Persetujuan ini mengakui Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dengan hak-hak otonom khusus dan perlindungan terhadap budaya dan tradisi Jawa.

Keistimewaan Yogyakarta juga tercermin dalam penerusnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang terus melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan identitas dan integritas budaya Jawa. Selain itu, Yogyakarta memiliki peraturan

yang unik dalam sistem pemerintahannya, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono X menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta secara turun-temurun. Di tengah perkembangan zaman, Yogyakarta tetap menjaga dan merawat kebudayaan, seni, dan tradisi Jawa yang kaya. Kota ini menjadi tempat yang penting dalam melestarikan warisan budaya Indonesia dan menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan statusnya sebagai Daerah Istimewa, Yogyakarta menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya yang kuat bagi seluruh Indonesia. Keistimewaan ini tidak hanya mencerminkan sejarah perjuangan, tetapi juga kesetiaan terhadap nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

## B. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I. Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya.

Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur

kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah zilfbesturende landschappen. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);

3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY.

Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui. Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31

Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

## **1. Visi dan Misi**

Dalam mewujudkan pembangunan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi dan misi

sebagai berikut :

- a. Visi : Terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja
- b. Misi : Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni :
  - 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
  - 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
  - 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
  - 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
  - 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## 2. Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak di antara 7.33- 8.12 Lintang Selatan dan 110.00- 110.50 Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.133,15 km atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km). Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta adalah salah satu dari 34 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. D.I. Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah yang meliputi :

- a. Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut.
- b. Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara.
- c. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat.
- d. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

Gambar 2.1. Peta wilayah DIY



Sumber : BPS DIY 2022

Menurut Badan Pertanahan Nasional, D.I. Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> yang terdiri dari :

- Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,28 km<sup>2</sup> (18,40 persen).
- Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> (15,91 persen)
- Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> (46,62 persen)
- Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> (18,04 persen)
- Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km<sup>2</sup> (1,02 persen)

Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika RI, suhu udara rata-rata di DI Yogyakarta tahun 2021 menunjukkan angka 27,8 ° C. Sedangkan untuk kelembaban, kecepatan angin, dan tekanan udara rata-rata menunjukkan angka 76,3 %, 3,9 m/det, dan 989,5 mbar. Pada tahun 2021, curah hujan terbesar terjadi di Kabupaten Bantul pada bulan November yaitu 568 mm<sup>3</sup> dan paling rendah di Kabupaten Kulonprogo pada bulan Mei dan Juli yaitu 0 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Kabupaten Bantul pada bulan November sebanyak 28 hari.

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Ibukota Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase terhadap Luas Provinsi (%)</b>
Kulon Progo	Wates	586,28	18,71
Bantul	Bantul	508,13	16,22
Gunungkidul	Wonosari	1.431,42	45,69
Sleman	Sleman	574,82	18,35
Yogyakarta	Yogyakarta	32,50	1,04
<b>D.I. Yogyakarta</b>		<b>3.133,15</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : BPS DIY 2022*

Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan memiliki luas 3.133,15 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota, daerah terluas yang ada di Daerah

Istimewa Yogyakarta terletak di Gunungkidul yang memiliki luas daerah 1.431,42 km<sup>2</sup>, kemudian daerah terluas kedua yaitu Kabupaten Kulon Progo memiliki luas 586,28 km<sup>2</sup>, dan daerah terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta memiliki luas 32,50 km<sup>2</sup>.

Dalam pembangunan yang berlanjutan tentunya memiliki tujuan dan sasaran, apalagi pembangunan harus berpusat dari paling bawah salah satunya desa. Desa menjadi sebuah unit pemerintahan yang paling kecil dalam pemerintahan, sehingga harus diperhatikan untuk mengembangkan potensinya. Dalam hal ini, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki desa/kelurahan untuk membangun potensi-potensi di masing-masing desa/kelurahan.

Tabel 2.2. Jumlah Desa/Kalurahan menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografi di D.I.Yogyakarta

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kulon Progo	88	88	88	88	88
Bantul	75	75	75	75	75
Gunungkidul	144	144	144	144	144
Sleman	86	86	86	86	86
Yogyakarta	45	45	45	45	45
<b>D.I Yogyakarta</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>

*Sumber : BPS DIY 2022*

Jumlah desa/kelurahan yang ada di DIY dari 2017-2021, jangka waktu lima tahun tidak terjadinya penambahan di masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang ada di DIY berjumlah 438 Desa/Kelurahan, Kabupaten Gunungkidul menjadi daerah yang memiliki desa/Kelurahan

terbanyak dengan jumlah 144 Desa/Kelurahan. Sementara itu, Kabupaten/Kota yang memiliki desa/kelurahan paling sedikit ialah Kota Yogyakarta dengan jumlah 45 Desa/Kelurahan.

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sekian banyaknya desa/kelurahan yang ada, tentunya ada daerah yang mengkoordinir semua desa/kelurahan yaitu kecamatan. Kecamatan merupakan area administratif negara yang membagikan daerah di sebuah kabupaten dan kota. Sebuah kecamatan dikepalai oleh seorang camat dan dibagi beberapa kelurahan ataupun desa.

Tabel 2.3. Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	12	12	12	12	12
Bantul	17	17	17	17	17
Gunungkidul	18	18	18	18	18
Sleman	17	17	17	17	17
Yogyakarta	14	14	14	14	14
D.I Yogyakarta	78	78	78	78	78

*Sumber : BPS DIY 2022*

Kecamatan di DIY secara keseluruhan berjumlah 78 Kecamatan yang terbagi diantara 5 Kabupaten/Kota di DIY. Kecamatan paling banyak berada di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 18 Kecamatan, sementara itu kecamatan yang paling sedikit terletak di Kabupaten Kulon Progo.

### 3. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021

berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni) berjumlah sekitar 3.713 ribu jiwa. Kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> sebesar 1.165 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan rasio jenis kelamin adalah 98,12.


Dari total penduduk Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2021, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah sekitar 276,42 ribu jiwa. Jumlah penduduk tahun 2021 yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sekitar 1.136 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sekitar 376,32 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 2020-2021 yang paling tinggi ada di Kabupaten KulonProgo dengan laju pertumbuhan 2,11 persen. Sedangkan laju pertumbuhan terendah ada di Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang menganggur di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 adalah sebesar 106.432 orang, dari total angkatan kerja sejumlah 2.335 ribu orang. Komposisi jenis kelamin pada kelompok pengangguran terbuka adalah 63,87 persen laki-laki dan 36,13 persen perempuan. Jumlah pengangguran terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Sleman, Jumlah penduduk D.I. Yogyakarta di atas 15 tahun yang menganggur paling tinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 43 ribu orang.

Jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja paling banyak mempunyai status Buruh/Karyawan/ Pegawai dengan jumlah 916,29 ribu orang, sedangkan yang paling sedikit adalah berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dengan jumlah 78,62 ribu orang. Di Kabupaten Sleman, terlihat bahwa rata-rata pendapatan

bersih sebulan pekerja informal lebih besar dibandingkan di Kabupaten/ Kota lainnya. Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal per bulan di kabupaten/kota se Provinsi D.I. Yogyakarta berkisar di atas 1 Juta rupiah per bulan, hanya di Kabupaten Kulon Progo yang masih di bawah 1 Juta Rupiah.

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta



Sumber : BPS DIY 2022

Jumlah penduduk DIY menurut umur dan jenis kelamin, paling banyak di dominasi oleh perempuan berumur 20-24 dengan jumlah 140,228 orang, sementara laki-laki yang paling banyak berada di rentang usia 20-24 dengan jumlah 136,197 orang. Semantara itu, penduduk yang paling sedikit juga sama antara laki-laki dan perempuan di rentang usia 70-74, dengan laki-laki berjumlah 61,070 orang dan perempuan berjumlah 52,218 orang.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Penduduk (Ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk perTahun	
	2020	2021	2010–2020	2020–2021
Kulon Progo	436 395	443 283	1,12	2,11
Bantul	985 770	998 647	0,76	1,75
Gunungkidul	747 161	758 168	0,98	1,97
Sleman	1 125 804	1 136 474	0,29	1,27
Yogyakarta	373 589	376 324	-0,38	0,98
DI Yogyakarta	<b>3 668 719</b>	<b>3 712 896</b>	<b>0,58</b>	<b>1,61</b>

*Sumber : BPS DIY 2022*

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2020-2021 untuk melihat Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Dalam jangka waktu dua tahun, terjadi dengan pesat di Kulon Progo yaitu tahun 2021 dari 436,395 ribu menjadi 443,283 ribu pada tahun 2021, jika di persenkan menjadi 2,11 %. Sedangkan Kabupaten/Kota yang paling kecil pertumbuhan penduduk yaitu Kota Yogyakarta dari tahun 2020 berjumlah 373.589, di tahun 2021 menjadi 376,324 orang apabila dipersenkan menjadi 0,98 %.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I.Yogyakarta

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	125 429	119 786	245 215
5–9	127 353	121 575	248 928
10–14	131 502	124 672	256 174
15–19	136 055	130 010	266 065
20–24	140 228	136 197	276 425
25–29	137 230	134 282	271 512
30–34	135 834	134 282	270 116
35–39	133 328	133 798	267 126

40–44	133 708	135 822	269 530
45–49	128 314	132 338	260 652
50–54	122 237	128 354	250 591
55–59	109 449	116 602	226 051
60–64	92 749	100 610	193 359
65–69	72 216	80 472	152 688
70–74	52 218	61 070	113 288
75+	60 971	84 205	145 176
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>1 838 821</b>	<b>1 874 075</b>	<b>3 712 896</b>

*Sumber : BPS DIY 2022*

Dari tabel di atas, jumlah penduduk di DIY berjumlah 3.7132.896 orang yang banyak di dominasi oleh perempuan dengan jumlah 1,874.075 orang, sementara laki-laki berjumlah 1.838.821 orang. Kemudian penduduk di DIY yang paling banyak berusia 20-24 tahun dengan jumlah 276.425 orang, terbagi laki-laki berjumlah 140.228 orang dan perempuan berjumlah 136.197 orang. Sementara penduduk DIY paling sedikit berusia 70-74 tahun berjumlah 113. 288 orang, terbagi laki-laki berjumlah 52.218 orang dan perempuan 61.070 orang.

### C. Desa Mandiri Budaya

Desa/kalurahan mandiri budaya adalah desa mahardika, berdaulat, berintegritas dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan, melalui pendayagunaan segenap kekayaan, sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warganya. Pemetaan kriteria desa/kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan,

mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Desa/Kelurahan Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Sedangkan Desa Prima adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Pada tahun 2020 terdapat 10 desa/kelurahan yang termasuk sebagai desa mandiri budaya. Untuk mengetahui desa/kelurahan yang termasuk pada desa mandiri budaya sebagai berikut.

Tabel 2.6. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan Tahun 2020

No	Nama Desa/ Kalurahan	Kedudukan	Predikat
1.	Bejiharjo	Kabupaten Gunungkidul	Utama
2.	Pagerharjo	Kabupaten Kulon Progo	Utama
3.	Putat	Kabupaten Gunungkidul	Utama
4.	Pandowoharjo	Kabupaten Sleman	Utama
5.	Girikerto	Kabupaten Sleman	Utama
6.	Wedomartani	Kabupaten Sleman	Utama
7.	Sabdodadi	Kabupaten Bantul	Utama
8.	Jatimulyo	Kabupaten Kulon Progo	Madya

9.	Margodadi	Kabupaten Sleman	Madya
10.	Bangunkerto	Kabupaten Sleman	Madya

Sumber : Kep.Gubernur DIY 364/KEP/2020

Tabel 2.7. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan Tahun 2021

No	Nama Desa/ Kalurahan	Kedudukan	Predikat
1.	Tuksono	Kabupaten Kulon Progo	Utama
2.	Banjarharjo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
3.	Jerukwudel	Kabupaten Gunungkidul	Madya
4.	Tanjungharjo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
5.	Hargomulyo	Kabupaten Kulon Progo	Madya
6.	Bangunjwo	Kabupaten Bantul	Madya
7.	Giring	Kabupaten Gunungkidul	Madya
8.	Glagah	Kabupaten Kulon Progo	Madya

Sumber : Kep.Gubernur DIY 383/KEP/2021

Tabel 2.8. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan Tahun 2022

No	Nama Desa/ Kalurahan	Kedudukan	Predikat
1.	Panggungharjo	Kabupaten Bantul	Utama
2.	Gilangharjo	Kabupaten Bantul	Utama
3.	Kemadang	Kabupaten Gunungkidul	Utama
4.	Sinduharjo	Kabupaten Sleman	Utama
5.	Sendangmulyo	Kabupaten Sleman	Utama
6.	Semanu	Kabupaten Gunungkidul	Utama
7.	Trimurti	Kabupaten Bantul	Utama

Sumber : Kep.Gubernur DIY 364/KEP/2022

Tabel 2.9. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan Tahun 2023

No	Nama Desa/ Kalurahan	Kedudukan	Predikat
1.	Mulyodadi	Kabupaten Bantul	Utama
2.	Kepek	Kabupaten Gunungkidul	Utama
3.	Srigading	Kabupaten Bantul	Madya
4.	Katongan	Kabupaten Gunungkidul	Madya
5.	Argomulyo	Kabupaten Sleman	Madya
6.	Giripurwo	Kabupaten Gunungkidul	Madya
7.	Sidorejo	Kabupaten Kulon Progo	Madya

Sumber : Kep.Gubernur DIY 245/KEP/2023

Tabel 2.10. Daftar Desa Mandiri Budaya Penetapan Tahun 2024

No	Nama Desa/ Kalurahan	Kedudukan
1.	Srimulyo	Kabupaten Bantul
2.	Sendangsari	Kabupaten Kulonprogo
3.	Sendanggangagung	Kabupaten Sleman
4.	Sitimulyo	Kabupaten Bantul
5.	Triwidadi	Kabupaten Bantul
6.	Semin	Kabupaten Gunungkidul
7.	Girisekar	Kabupaten Gunungkidul
8.	Tamanmartani	Kabupaten Sleman

*Sumber : Kep.Gubernur DIY 242/KEP/2024*

Desa/Kalurahan yang termaksud dalam kategori desa mandiri melalui berbagai proses harus dilalui. Salah satunya harus memenuhi sesuai dengan ketetapan dari dinas kebudayaan yaitu desa budaya, desa wisata, desa preneur, dan desa prima. Sehingga untuk menjadikan desa menjadi desa mandiri budaya harus terpenuhi empat kategori tersebut, bahkan desa mandiri budaya memiliki cakupan yang luas seperti harus menjadikan desa sebagai desa pangan, desa laut maritim dan lainnya.

Desa mandiri budaya menjadi sebuah program yang dibentuk bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa, seperti kebudayaan, sumber daya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan desa yang mandiri dan berbudaya. Kemudian, desa mandiri budaya berhubungan erat dengan Danais (Dana Kaistimewaan) yang di mana kebijakan Desa Mandiri Budaya menjadi instrumen bagi desa dalam mengakses anggaran yang besar dari Dana Kaistimewaan. Dana akan diberikan kepada kategori desa mandiri dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa, menurunkan kemiskinan, dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan di desa tersebut. Dana yang diterima setiap desa bernilai satu miliar, dana yang diberikan melalui paniradya yang bertugas

secara administratif mengelola Danais.

Berdasarkan data di atas, penetapan Desa Mandiri Budaya yang dimulai sejak 2020, Desa/Kalurahan yang berstatus Desa Mandiri Budaya telah mencapai 39 Kalurahan dari 392 Kalurahan yang ada di DIY. 39 kalurahan yang telah berstatus Desa Mandiri Budaya tersebut terbagi di 4 Kabupaten, antara lain: 11 Kalurahan dari 144 Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, 8 Kalurahan dari 87 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 10 Kalurahan dari 86 Kalurahan di Kabupaten Sleman, dan 10 Kalurahan dari 76 Kalurahan di Kabupaten Bantul.

Dari masing-masing kalurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya, 17 Kalurahan berpredikat Utama (predikat tertinggi dalam status Desa Mandiri Budaya) dan 15 Kalurahan berpredikat Madya. Sisanya belum berpredikat dikarenakan masih dalam proses penilaian. Dalam proses penentuan kriteria: Utama, Madya dan Pratama, ditentukan oleh Paniradyo Kaistimewaan dengan menyandingkan data dari 4 OPD, antara lain: Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (Hasil wawancara dengan Bu Widuri, 6 Agustus 2024). Penilaian dibawah koordinasi Biro Perekonomian DIY dan kriteria-kriteria penilaian ditetapkan dengan SK Sekda DIY. Selain gabungan dari 4 OPD, tim penilaian dibentuk dari unsur OPD, akademisi, budayawan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPDK). Penentuan predikat masing-masing kalurahan didasari dari *range* nilai dari akumulasi penilaian terhadap budaya, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, wisata, bencana dan lain sebagainya, (Hasil wawancara dengan Pak Nugraha Wahyu Winarna, 7 Agustus 2024).

## **Rintisan Desa Mandiri Budaya**

Sebelum kalurahan ditetapkan menjadi Desa Mandiri Budaya, setiap kalurahan yang mengajukan diri menjadi Desa Mandiri Budaya disebut Rintisan Desa Mandiri Budaya. Proses Rintisan Desa Mandiri Budaya menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan setiap kabupaten. Perubahan status dari Rintisan Desa Mandiri Budaya menjadi Desa Mandiri Budaya ditentukan berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan setiap 3 tahun sekali.

Dinas Kebudayaan DIY akan berkirim surat kepada kabupaten. Setelah pihak kabupaten mendapat surat dari Dinas Kebudayaan DIY, maka pihak kabupaten akan mengajukan beberapa nama kalurahan yang masuk dalam kategori Rintisan Desa Mandiri Budaya. Setelah nama-nama kalurahan beserta profil potensi desa telah didapatkan oleh Dinas Kebudayaan DIY, maka tim akreditasi akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk menilai dan menentukan masuktidaknya desa tersebut menjadi Desa Mandiri Budaya, (Hasil wawancara dengan Bu Widuri, 3 Agustus 2024).

## **D. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Urusan Kebudayaan DIY pada mulanya menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY. Melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 353/KPTS/1994 tanggal 26 Oktober 1994 tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan DIY, maka urusan Kebudayaan menjadi dinas tersendiri, demikian juga dengan Dinas Pendidikan menjadi Dinas pendidikan dan pengajaran.

Pada mulanya kepala Dinas Kebudayaan dijabat oleh Plt. Drs. Wahyuntana yang sekaligus masih merangkap di Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dan pada

tahun ini belum ada pejabat eselon III dan IV serta belum ada kantor resmi, baru pada 26 November 1997 di lakukan peresmian Dinas Kebudayaan DIY yang dilaksanakan di sisi timur lapangan kepatihan. Pada 27 November 1997 di lakukan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV, dan pada saat itu Drs. Wahyuntana resmi menjadi pelaksana harian. Pada tahun 1998 Kepala Dinas dijabat oleh KMT Putronagoro sampai pensiun pada tahun 2000, yang selanjutnya ketugasannya kepala dinas dilaksanakan oleh Ir. Kismo Sukirdo Sesuai kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah, penyerahan kewenangan, dan urusan.

Pada tahun 2001 Dinas Kebudayaan DIY bergabung dengan Dinas Pariwisata DIY, Kanwil Pariwisata DIY, Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan DIY (Bidang Sejarah dan Nilai tradisi dan Bidang Museum dan Purbakala) menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY dengan Kepala Dinas Ir. Djoko Budhi Sulistyo (Oktober 2001- 30 September 2006). selanjutnya Kepala Dinas Kebudayaan dari masa - kemasa adalah sebagai berikut: 30 September 2006 - 23 Juli 2008, Ir. Condroyono sebagai Kepala Dinas 23 Juli 2008 - 22 Desember 2008 Dra. Dyan Anggraini (plt) 22 Desember 2008 - 2010 Drs. Djoko Dwiyanto Mhum. 2010 - 2014 Drs. GBPH Yudaningrat, MM 2014 - 2018 Drs. Umar Priyono, MPd. 2018 - 2020 Aris Eko Nugroho, S.P. M.Si 2020 - sekarang Dian Lakshmi Pratiwi, SS. M.A.

## 1. Struktur Organisasi

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan



Sumber: <https://budaya.jogjaprov.go.id/profil/sotk>

## 2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan.

### a. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan

Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan tercantum di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang dijalankan oleh struktur birokrasi di Dinas Kebudayaan. Adapun susunan organisasi di Dinas

Kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a) Subbagian Program;
  - b) Subbagian Keuangan; dan
  - c) Subbagian Umum.
- 3) Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi terdiri atas:
  - a) Seksi Perencanaan; dan
  - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 4) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya, terdiri atas :
  - a) Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Banda;
  - b) Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda; dan
  - c) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Benda
- 5) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan permuseuman, terdiri atas:
  - a) Seksi Sejarah;
  - b) Seksi Bahasa dan sastra; dan
  - c) Seksi Permuseuman.
- 6) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni, terdiri atas:
  - a) Seksi Adat dan Tradisi;
  - b) Seksi Lembaga Budaya; dan
  - c) Seksi Seni;

- 7) Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

**b. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jati diri masyarakat DIY. Kemudian, untuk melaksanakan tugas, dinas mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Dinas;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- 3) pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
- 4) pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
- 5) pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat DIY;
- 6) pemeliharaan dan pengembangan adat tradisi, Bahasa, sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, Sejarah, dan kepurbakalaan, dan rekayasa budaya;
- 7) pelaksanaan fasilitas pengembangan industri kreatif dan sektor, kebudayaan;

- 8) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan Kabupaten/Kota;
- 9) pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- 10) pelaksanaan program keistimewaan bidang kebudayaan;
- 11) pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 12) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
- 13) fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- 14) fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- 15) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
- 16) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota;
- 17) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 18) penyusunan laporan pelaksanann tugas Dinas; dan
- 19) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Tugas Pokok dan Fungsi**

- 1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dinas. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai penyusunan program kerja Sekretariat; perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan; penyusunan

program Dinas; pengelolaan keuangan Dinas; penyelenggaraan kepegawaian Dinas; penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, karsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas; pelaksanaan program administrasi perkantoran; pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi; pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas; pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur; pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; pelaksanaan program sarana prasarana keistimewaan bidang kebudayaan; pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya; penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas; penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas; pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

### 1) Subbagian Program

Subbagian Program berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas: melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Subbagian Program; penyusunan rencana program dan anggaran Dinas; penyajian data dan informasi bidang kebudayaan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas; penyiapan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

b). Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Subbagian Keuangan; pengelolaan keuangan Dinas; pengelolaan pendapatan bidang kebudayaan; penyusunan rencana anggaran Dinas; pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas; pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas; penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; pengelolaan perpendaharaan Dinas; pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan ; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

c) Subbagian Umum

Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, karsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Subbagian Umum; pengelolaan data kepegawaian Dinas; penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas; penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; pengelolaan barang Dinas; penyelenggaraan kehumasan Dinas; penyelenggaraan kepustakaan Dinas; pengelolaan karsipan Dinas; penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas; pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran; pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur; pelaksanaan program sarana prasarana keistimewaan bidang kebudayaan; pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional di bidangnya; penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas; penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan-program Subbagian Umum; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

## 2) Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi

Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi bidang kebudayaan untuk meningkatkan jumlah program dan kegiatan yang terlaksana dibanding seluruh jumlah program dan kegiatan dengan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi; perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemantauan, dan evaluasi bidang kebudayaan; penyusunan program bidang kebudayaan; pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama kebudayaan; pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kebudayaan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### a) Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi. Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan urusan kebudayaan sektoral dan kewilayahannya, dengan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja Seksi Perencanaan; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

perencanaan bidang kebudayaan; penyusunan program perencanaan bidang kebudayaan sektoral dan kewilayahan; perumusan indikator keberhasilan kinerja bidang kebudayaan sektoral dan kewilayahan; penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan bidang kebudayaan sektoral dan kewilayahan; penyiapan bahan kerja sama dalam dan luar negeri bidang kebudayaan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan ; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

- 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunya fungsi antara lain: penyusunan program kerja Seksi Monitoring dan Evaluasi; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi bidang kebudayaan; penyiapan bahan penyusunan keberhasilan kinerja bidang kebudayaan sektoral dan kewilayahan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan sektoral dan kewilayahan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### 3) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan warisan budaya benda dan tak benda untuk meningkatkan persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya; perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya; pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan warisan budaya; pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan tata nilai budaya DIY; pelindungan aktivitas warisan budaya benda dan tak benda; pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### a) Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda

Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya dengan tugas melaksanakan pemeliharaan warisan budaya benda.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemeliharaan Warisan

Budaya Benda mempunyai fungsi antara lain: penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan warisan budaya benda; pelaksanaan pemeliharaan warisan budaya kebendaan dan/atau cagar budaya; pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan warisan budaya kebendaan dan/atau cagar budaya, warisan budaya benda dan tak benda cagar budaya; pengendalian pemeliharaan warisan budaya kebendaan dan/atau cagar budaya; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

b) Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda

Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya. Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan warisan budaya benda.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan warisan budaya benda; pelaksanaan

pengembangan warisan budaya benda; pembinaan warisan budaya benda; pengendalian pengembangan warisan budaya benda; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

- c) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda

Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda mempunyai fungsi, yaitu: penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda; penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda; pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda; pengendalian pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya tak benda; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan

laporan program Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

- 4) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah, bahasa, dan sastra serta permuseuman untuk meningkatkan jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi dan jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan serta rasio kunjungan museum dibanding kunjungan ke objek dan daya tarik wisata lain.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman; perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman; pelaksanaan pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman; pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman; pelaksanaan program pengembangan kearifan

lokal dan potensi budaya; pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

a) Seksi Sejarah

Seksi Sejarah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman dan mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sejarah mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Seksi Sejarah; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah; pelaksanaan inventarisasi pendokumentasian, pengkajian, penyusunan database, dan penyebarluasan informasi sejarah; pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah; pelaksanaan penanaman nilai-nilai budaya kejuangan dan kebangsaan, serta kepahlawanan melalui sejarah; pelaksanaan peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan melalui sejarah; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Sejarah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas.

b) Seksi Bahasa dan Sastra

Seksi Bahasa dan Sastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman. Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai tugas memelihara dan mengembangkan bahasa dan sastra.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Seksi Bahasa dan Sastra; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi bahasa dan sastra, pendokumentasian, pengkajian, penyusunan database bahasa dan sastra; pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan bahasa dan sastra; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Bahasa dan Sastra; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

c) Seksi Permuseuman

Seksi Permuseuman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman. Seksi Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan

pengelolaan permuseuman.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Permuseuman mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Seksi Permuseuman; persiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan permuseuman; pelaksanaan inventarisasi, pendokumentasi, pengkajian, penyusunan database, dan publikasi permuseuman; pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan permuseuman; pelaksanaan penambahan dan penyelamatan koleksi permuseuman; penyelenggaraan jejaring dan kerja sama permuseuman; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Permuseuman; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

5) Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni untuk meningkatkan persentase nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dan persentase lembaga adat dan pelestari budaya

yang maju.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni mempunyai fungsi: penyusunan program kerja Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; perumusan kebijakan teknis bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni; pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni; pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni; pelaksanaan fasilitasi pelindungan hak kekayaan intelektual adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni; pelaksanaan program pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni; pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

a) Seksi Adat dan Tradisi

Seksi Adat dan Tradisi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni, dengan tugas melaksanakan pelestarian, pembinaan, serta pengembangan adat dan tradisi. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Adat dan Tradisi mempunyai fungsi, antara lain:

penyusunan program kerja Seksi Adat dan Tradisi; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian, pembinaan, serta pengembangan adat dan tradisi; pelaksanaan pengembangan adat, tradisi, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pelaksanaan fasilitasi kegiatan adat, tradisi, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; penyiapan regulasi daerah dalam rangka pelindungan adat, tradisi, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; penyelenggaraan reaktualisasi bidang adat, tradisi, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pengembangan adat, tradisi, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Adat dan Tradisi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

b) Seksi Lembaga Budaya

Seksi Lembaga Budaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni dan mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan lembaga budaya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Lembaga Budaya mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Seksi Lembaga Budaya; penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis pelestarian, pembinaan, dan pengembangan lembaga budaya; pelaksanaan teknis pelindungan, penguatan, pembinaan, dan pengembangan desa/kelurahan budaya; pelaksanaan fasilitasi teknis pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan yang menjadi peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; pelaksanaan fasilitasi teknis pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan di desa/kelurahan budaya; pelaksanaan kerja sama pemeliharaan dan pengembangan lembaga budaya dengan berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Lembaga Budaya; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Lembaga Budaya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

c) Seksi Seni

Seksi Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni. Seksi Seni mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan seni.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Seni mempunyai fungsi, antara lain: penyusunan program kerja Seksi Seni; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian, pembinaan, dan pengembangan seni; pelaksanaan teknis

pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan seni; pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan seni; pelaksanaan kerja sama pemeliharaan dan pengembangan seni dengan berbagai; pelaksanaan pengembangan ekosistem seni dan budaya; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Seni; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

6) Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan baik bekerja secara individu ataupun dalam tim kerja yang pertanggungjawabannya langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.

## **BAB III** **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Kebijakan Desa Mandiri Budaya**

Kebijakan Desa Mandiri Budaya yang memuat empat kriteria mulai dari desa budaya, desa wisata, desa preneur dan desa prima, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembangunan lokal di tingkat desa atau kalurahan. Kebijakan tersebut di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagai entitas yang mahardika, berdaulat, dan berintegritas dalam menghidupi nilai-nilai kearifan lokal. Tujuannya adalah mewujudkan kemandirian desa dalam aspek ekonomi dan budaya, serta memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria-kriteria dalam desa mandiri budaya ini memiliki peran penting dalam menentukan arah dan fokus pembangunan di tingkat desa atau kalurahan, serta menjadi pedoman dalam penilaian dan pemberian dukungan oleh pemerintah daerah kepada desa/kalurahan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa Mandiri Budaya, jika dianalisi dan dimaknai secara mendalam maka akan menemukan konsep dasar tentang predikat desa mandiri budaya, mulai dari desa budaya, desa wisata, desa preneur dan desa prima. Konsep Desa/Kalurahan Budaya mencerminkan pentingnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal sebagai bagian integral dari upaya membangun Desa Mandiri Budaya. Hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan yang menekankan pengaktualisasian nilai-nilai budaya dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, konsep Desa/Kalurahan Wisata menyoroti potensi pariwisata sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan lokal. Dengan mendorong pengembangan atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa, konsep ini menggambarkan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Konsep Desa Prima menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial, konsep ini mencerminkan prinsip inklusi dan kesetaraan gender, sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Terakhir, konsep Desa Preneur menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan lokal sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendorong pendirian unit-unit usaha skala desa dan penguatan keterampilan berwirausaha, konsep ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat desa. Secara keseluruhan, konsep-konsep tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan lokal yang diusung oleh kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, yang menekankan pengembangan berbasis potensi lokal, partisipasi aktif masyarakat, dan integrasi kebijakan yang holistik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dari serangkaian makna konsep yang diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan pandangan Lurah Panggungharjo, Kabupaten Bantul, dimana kalurahan yang dipimpinnya mendapat Predikat Utama Desa Mandiri Budaya pada tahun 2022, maka 4 pilar Desa Mandiri Budaya ini dapat dibingkai dengan satu

pemahaman bahwa: “budaya menjadi ruh, wisata menjadi lokus, preneur sebagai mindset dan prima sebagai pelaku. Sementara jika mengacu pada tujuh unsur-unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat, yang terdiri dari: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan,” (<https://www.panggungharjo.desa.id/mewujudkan-desa-mandiri-budaya-dengan-pengetahuan/>)

Dalam meraih predikat desa mandiri budaya, setia desa/kalurahan harus menumbuhkankembangkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya seperti halnya yang disampaikan oleh Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H., M.H, sebagai berikut:

“Untuk membangun Desa Mandiri Budaya adalah menumbuhkembangkan kesadaran, etos, semangat gotong royong serta kecintaan dengan budaya lingkungan dan kearifan lokal nya, mengangkat nilai-nilai, budi pekerti luhur secara holistik dengan konsisten, komitmen, kosekwen, konsentrasi, kolaborasi, konvergensi sehingga menjadi bentuk karakter budaya luhur dan jati diri untuk mengembangkan karya nyata dalam kegiatan dan progam yang wujud untuk kesejahteraan masyarakat untuk Hamemayu Hayuning Bawono, secara Ekologis dan Eskatologi terkait dengan Seni adat, tradisi, falsafah, bahasa sastra, rupa, kriya, krawitan, Tirta, satwa, rimba, usaha, dedhaharan, ngulas ngedi salira, ngulas ngedi busana, dedolan anak, tata bangunan, angkutan darat angkutan laut, Kanuragan dan gegaman secara *green* ekonomi dan *blue* ekonomi.” (Wawancara dengan Sekretaris Paniradya DIY, 28 Oktober 2023)

Jawaban informan di atas mencerminkan pemahaman yang dalam tentang pentingnya membangun Desa Mandiri Budaya dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Mereka menekankan kesadaran akan pentingnya etos gotong royong serta konsistensi dalam menjaga komitmen terhadap pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan konsep latar belakang yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta pengangkatan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan yang holistik juga ditekankan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial,

budaya, dan lingkungan, demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, hubungan harmonis antara manusia dan alam juga ditekankan sebagai bagian integral dari pembangunan Desa Mandiri Budaya. Secara keseluruhan, jawaban informan tersebut sesuai dengan konsep-konsep yang diusung oleh kebijakan Desa Mandiri Budaya dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang upaya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis budaya.

Dalam konteks kebijakan, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, jawaban informan tersebut menunjukkan konsistensi dengan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Misalnya, informan menyoroti pentingnya membangun kesadaran akan kearifan lokal dan kecintaan terhadap budaya lingkungan, yang sejalan dengan tujuan kebijakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan desa. Selain itu, informan menekankan pentingnya gotong royong dan komitmen yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai budaya yang sejalan dengan pendekatan partisipatif yang ditekankan dalam kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun dan memelihara kearifan lokal menjadi kunci dalam mencapai visi Desa Mandiri Budaya.

Selanjutnya, dalam konteks pembangunan ekonomi desa, informan juga menyoroti pentingnya pengembangan usaha berbasis budaya yang sejalan dengan konsep Desa Preneur dalam kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara aspirasi dan pemahaman informan dengan arah kebijakan pembangunan desa yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, jawaban informan memberikan gambaran yang konkret tentang bagaimana

konsep-konsep dalam kebijakan Desa Mandiri Budaya diimplementasikan dalam konteks kehidupan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan relevansi dan aplikabilitas kebijakan tersebut dalam memandu pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis budaya.

“Membangun kesadaran *stakeholder* dan warga masyarakat terkait pentingnya Budaya menjadi Jati Diri Kita bersama, sehingga memunculkan semangat untuk *nguri-uri*, melestarikan, meluhurkan, merawat, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal sampai menjadi desa mandiri budaya.” (wawancara dengan Kamituwa Argosari, 1 November 2023).

Jawaban informan tersebut mencerminkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya membangun kesadaran masyarakat terkait kearifan lokal dan budaya sebagai bagian integral dari identitas kolektif mereka. Berdasarkan kerangka teori yang telah disajikan sebelumnya, ini konsisten dengan konsep pengembangan Desa Mandiri Budaya, di mana upaya memunculkan semangat dan kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal menjadi prioritas. Pentingnya membangkitkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal merupakan langkah awal untuk memperkuat identitas dan jati diri suatu komunitas. Dengan memahami dan menghargai warisan budaya mereka, masyarakat akan lebih termotivasi untuk melibatkan diri dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan potensi budaya lokal untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, informan juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses ini. Ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pembangunan desa yang dianut dalam kerangka teori. Melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk warga masyarakat dan pemerintah daerah, menjadi kunci untuk menciptakan kesepahaman, dukungan bersama, dan kolaborasi dalam membangun Desa Mandiri Budaya.

Secara keseluruhan, jawaban informan mencerminkan kesadaran akan pentingnya memperkuat identitas budaya lokal sebagai fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini sesuai dengan konsep dan prinsip yang terkandung dalam kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam konteks kebijakan, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, jawaban informan tersebut dapat dianalisis sebagai respons terhadap dorongan untuk membangun desa yang mandiri secara budaya. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sebagai bagian integral dari upaya menuju kemandirian desa. Jawaban informan yang menyoroti pentingnya membangun kesadaran dan semangat kolektif dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal sesuai dengan cita-cita kebijakan Desa Mandiri Budaya. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara pemikiran masyarakat dengan tujuan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat budaya lokal sebagai fondasi pembangunan desa. Selanjutnya, pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti yang diungkapkan oleh informan, juga sejalan dengan prinsip partisipatif yang ditekankan dalam kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya menjaga dan mengembangkan budaya lokal menjadi modal utama untuk mencapai tujuan Desa Mandiri Budaya.

Dengan demikian, analisis terhadap jawaban informan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kearifan lokal dan budaya sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam membangun desa yang mandiri secara budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan melalui

penguatan budaya lokal telah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat.

“Kemunculan masalah setelah mendapatkan Predikat Desa Mandiri Budaya, adalah belum terjadinya sinkronisasi apa yang menjadi kebutuhan, keinginan masyarakat dengan *mapping* program dari Pemerintah.” (Wawancara dengan Kamitwu Argosari, 1 November 2023).

Jawaban informan tersebut dapat dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan budaya lokal. Dalam kerangka teori yang telah disampaikan sebelumnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dan membangun desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya. Jawaban informan menyoroti sebuah masalah yang muncul pasca-diberlakukannya predikat Desa Mandiri Budaya, yakni kurangnya sinkronisasi antara kebutuhan serta keinginan masyarakat dengan program-program yang disusun oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah dan harapan serta aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat setempat.

Dalam kerangka teori yang telah dijelaskan, terdapat upaya untuk membangun desa yang berkelanjutan melalui penguatan budaya lokal. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kurangnya sinkronisasi antara program-program pemerintah dengan realitas lokal dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa. Dengan demikian, analisis terhadap jawaban informan ini menyoroti pentingnya peran partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan desa. Sinkronisasi antara program-program pemerintah dan kebutuhan *riil* masyarakat menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis terhadap jawaban informan tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Dalam kebijakan tersebut, tujuan pembangunan Desa Mandiri Budaya antara lain adalah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam menyejahterakan masyarakat melalui pengembangan budaya, partisipasi inklusif, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Namun, apa yang disampaikan oleh informan menyoroti sebuah tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, yaitu kurangnya sinkronisasi antara rencana pembangunan pemerintah dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa. Masalah ini mencerminkan kurangnya pemahaman atau pengamatan yang mendalam terhadap realitas dan kebutuhan masyarakat setempat sebelum merumuskan program pembangunan.

Dalam konteks ini, kebijakan Desa Mandiri Budaya seharusnya memperhatikan proses partisipatif dan inklusif dalam perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, analisis tersebut menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan desa. Sinkronisasi antara program-program pemerintah dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Nanti kalau mereka nggak punya program ya kita untuk apa, ya semua itu kan harus ada usulannya. Usulan termasuk tahapan waktunya mau di 1 miliar ini mau digunakan untuk apa tahapan waktunya kapan ini akan selesai karena kalau nggak ada tahapan waktunya kita itu sesuai nggak

dengan yang diusulkan kan kita ada 3 tahapan itu. wajib dihabis kan di tahun itu, silpa kalaupun nggak habis.” (Wawancara dengan Sekretaris Paniradya DIY, 28 Oktober 2023)

Jawaban dari informan ini mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap pentingnya perencanaan dan pengelolaan dana pembangunan desa secara efektif dan efisien. Dalam konteks kerangka teori yang mengacu pada konsep pembangunan partisipatif dan keberlanjutan, perencanaan yang matang dan transparan menjadi kunci kesuksesan. Pernyataan informan menyoroti tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengusulkan dan mengalokasikan dana pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di mana setiap penggunaan dana publik haruslah diusulkan, direncanakan, dan dievaluasi secara cermat. Dengan adanya tahapan-tahapan yang jelas, seperti usulan program, alokasi anggaran, dan jadwal pelaksanaan, akan memudahkan proses pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan bantuan keuangan.

Selain itu, informan juga menyoroti pentingnya penggunaan dana pembangunan desa secara tepat waktu dan efisien. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengelola sumber daya secara bijaksana untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam kerangka pembangunan partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana merupakan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, jawaban informan ini secara konsisten mendukung prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan keberlanjutan, yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana pembangunan desa.

Selain itu, jawaban informan tersebut mencerminkan tantangan yang

mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya, seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020. Salah satu tujuan kebijakan tersebut adalah memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi, dan pemasaran desa. Namun, implementasi kebijakan ini bisa terhambat jika tidak ada sinkronisasi antara program-program yang diusulkan oleh masyarakat dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan, di mana kebutuhan dan keinginan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengalokasian dana pembangunan desa. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, kemungkinan besar akan terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diusulkan oleh pemerintah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam konteks kebijakan Desa Mandiri Budaya, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa terdapat mekanisme partisipatif yang kuat dalam perencanaan pembangunan desa. Ini akan memastikan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat setempat, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan secara lebih efektif.

Kesimpulan dari jawaban-jawaban informan di atas dapat dilihat dari beberapa poin: *Pertama*, pentingnya kesadaran akan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal sebagai dasar dalam membangun Desa Mandiri Budaya, sesuai dengan kerangka teori yang menekankan pengembangan potensi budaya sebagai aspek utama pembangunan desa. *Kedua*, tantangan dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya termasuk kurangnya sinkronisasi antara program

pemerintah dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, menyoroti perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Ketiga*, pentingnya pemahaman yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan Desa Mandiri Budaya, seperti konsistensi, komitmen, kolaborasi, dan konvergensi, dalam upaya membangun karakter budaya yang kuat dan memperkuat ekonomi lokal. *Keempat*, adanya kebutuhan akan dokumen *master plan* yang menggambarkan potensi desa/kalurahan dan program pembangunan dengan jelas, untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang tepat sasaran dan terukur. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya membutuhkan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, stakeholder lokal, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini dimana memuat empat variabel yang menentukan berhasilnya implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi, maka dalam hal penetapan kriteria desa mandiri budaya belum sepenuhnya memenuhi kriteria. Hal ini dapat terlihat dari sosialisasi (komunikasi) terhadap konsep Desa Mandiri Budaya kepada desa/kalurahan belum sepenuhnya dipahami, termasuk dalam berbagai hal dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh setiap desa/kalurahan. Artinya, ada kegagalan komunikasi yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, perihal kebijakan yang dibuat, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang mendampingi setiap desa belum mampu dimaksimalkan sebagaimana yang diharapkan oleh instansi yang berwenang terhadap kebijakan desa mandiri

budaya.

Kebijakan Desa Mandiri Budaya sebenarnya sangat bagus, namun di sisi lain terlalu memaksakan kehendak. Karena jika para pembuat kebijakan melihat secara detail bahwa tidak semua desa memiliki sumber daya yang sama, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya finansial. Pengelompokan terhadap perbedaan ini belum dilakukan sejak awal sehingga mendorong masalah setelah diimplementasikan. Hal ini menyangkut struktur birokrasi desa/kalurahan yang menjadi implementator kebijakan desa mandiri budaya yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Sejalan dengan konsep dalam kerangka teori menjelaskan bahwa Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

## **B. Governability dalam Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Budaya**

Konsep ini berangkat dari latar belakang yang mencermati kompleksitas implementasi kebijakan di tingkat lokal, terutama dalam konteks *Dinamic Governance* dan konsep Desa Mandiri Budaya yang di dalamnya terkandung beberapa poin penting yang akan berkaitan langsung dengan prioritas setiap desa berdasarkan potensinya masing-masing di bidang desa mandiri budaya. Konteks tersebut merujuk pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori *Dinamic Governance*, konsep implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang dinamis, memerlukan penyesuaian terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini

menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran sebagai bagian integral dari pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, konsep Desa Mandiri Budaya menyoroti peran penting masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan merangkul kedua kerangka teori ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal, mengintegrasikan perspektif *Dinamic Governance* dan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat seperti Desa Mandiri Budaya. Analisis data dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, baik dari segi kapabilitas manusia maupun struktur kelembagaan di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif di tingkat lokal.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengandung pengertian mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam kebhinnekaan-atunggalikaan. Tujuan pembangunan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya:

- a. Mewujudkan kemandirian desa dalam menyejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan budaya, wisata, partisipasi secara inklusif terhadap

perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan ketahanan pangan.

- b. Memperkuat potensi desa sebagai benteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global.
- c. Memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, dan wisata.
- d. Memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi, dan pemasaran desa.
- e. Memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi-organisasi di tingkat desa dari sisi intelektual maupun keterampilan dalam pengelolaan desa.
- f. Memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman.

Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menjadi tonggak penting dalam pembangunan lokal di tingkat desa atau kalurahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya, menghadapi tantangan globalisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Dengan menggarisbawahi pengembangan budaya, pariwisata, partisipasi masyarakat, wirausaha desa, dan ketahanan pangan sebagai fokus utama, kebijakan ini berusaha mendorong desa untuk menjadi pusat pelestarian budaya yang tangguh. Sementara itu, penguatan infrastruktur dan sistem kelembagaan desa (struktur birokrasi) diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Selain itu, kebijakan ini memberikan pentingnya pengembangan kapasitas pengelola desa dan organisasi lokal untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian,

desa/kalurahan diharapkan dapat mengelola sumber daya dan potensi lokal mereka dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua warganya.

“Pokok DMB membangun berbasis potensi desa dengan pendekatan *bottom up*, meskipun tetap ada arahan kebijakan daerah. Ini kan juga faktor penentu pada potensi SDM lokal. Oleh karena itu, sumber daya manusia menjadi pokok dan penentu, kondisi SDM gak boleh kesampingkan. Mereka nantinya yang disebut *local leader*. Kemajuan komunitas itu sangat tergantung pada SDM. Kami maksudkan bukan jabatan melainkan sekumpulan orang yang menjadi motor penggerak potensi desa. Faktor lain adalah faktor potensi budaya. Karena DMB maka domain utama ya budaya, dalam arti luas. Karena ini juga behubungan dengan hibah keuangan, maka faktor lain adalah tata kelola. Ini terkait dengan akuntabilitas. Dais yang masuk harus digunakan dengan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan wajib akuntabilitas” (Wawancara dengan Ahmad Ma’ruf selaku Dosen FEB UMY, 6 November 2023).

Jawaban informan tersebut mencerminkan konsep-konsep yang terkandung dalam kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama, informan menyoroti pendekatan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya (DMB), yang sesuai dengan pendekatan *hybrid theory* yang menggabungkan aspek *top-down* dan *bottom-up*. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, sehingga memungkinkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat secara langsung diakomodasi dalam perumusannya.

Selanjutnya, informan menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) lokal dalam membangun dan menggerakkan potensi desa. Hal ini sejalan dengan konsep kapabilitas dalam *Dinamic Governance*, di mana keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dan komitmen para pelaksana kebijakan, yang dalam konteks ini disebut sebagai "*local leader*". Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan

formal, tetapi juga oleh kemampuan dan keinginan para pemimpin lokal. Selain itu, informan juga menyoroti pentingnya potensi budaya dalam konteks kebijakan DMB. Ini sesuai dengan fokus kebijakan untuk memperkuat identitas budaya desa dan menjadikannya sebagai sumber keunggulan kompetitif. Dalam kerangka teori, hal ini mencerminkan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan konservasi budaya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Terakhir, informan menekankan pentingnya tata kelola dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Konsep akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana hibah mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Ini menggambarkan aspek tata kelola yang merupakan bagian penting dari *Dinamic Governance*, di mana sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat untuk keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, jawaban dari informan tersebut menyoroti beberapa aspek penting terkait dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. *Pertama*, informan menekankan pentingnya pendekatan "*bottom-up*" dalam pembangunan, di mana partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Ini berarti kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, memungkinkan pengakomodasian kebutuhan lokal, dan pemanfaatan potensi lokal secara lebih efektif. Informan juga menyoroti peran vital sumber daya manusia lokal atau "*local leader*" dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Mereka dianggap sebagai penggerak utama dalam mengoptimalkan potensi desa dan

menjalankan program pembangunan secara efektif. Selain itu, identitas budaya lokal ditekankan sebagai fokus utama kebijakan. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat dan melestarikan warisan budaya sebagai bagian integral dari pembangunan desa.

Terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas, informan menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya keuangan yang baik dan akuntabel. Prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dijunjung tinggi agar dana hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kesimpulan dari jawaban informan menegaskan bahwa kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama dalam pembangunan lokal di tingkat desa atau kalurahan. Dengan menekankan partisipasi masyarakat, penguatan budaya lokal, dan tata kelola yang baik, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, muncullah permasalahan yang berkelanjutan dari kebijakan pemerintah daerah yang menghambat berjalannya Desa Mandiri Budaya.

“Adapun keluhan yang dialami oleh kalurahan pada saat ini di dalam mewujudkan desa menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ialah ketidahtahuhan aparatur pemerintah kalurahan di dalam menangkap aktivitas-aktivitas kegiatan yang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat kalurahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sering kali hanya berorientasi pada terselesaikannya syarat administratif saja tanpa mempertimbangkan asas keberlanjutan dan kemanfaatan terhadap hajat hidup masyarakatnya. Permasalahan tersebut cukuplah kompleks dan mendasar yang melibatkan berbagai faktor dan pihak (aparatur kalurahan, organisasi masyarakat, dan warga masyarakat).” (Wawancara dengan Panewu Sedayu, 20 November 2023)

Jawaban informan menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh

kalurahan dalam mewujudkan konsep Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan aparatur pemerintah kalurahan tentang kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat menunjukkan kesenjangan dalam komunikasi antara pemerintah setempat dan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan perlunya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di tingkat kalurahan agar lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat. Tidak adanya keberpihakan kegiatan pemerintah kalurahan pada syarat administratif semata, tanpa memperhatikan manfaat yang sebenarnya bagi masyarakat, menyoroti masalah dalam tata kelola dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tampaknya belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan dana hibah, seperti yang dijelaskan dalam kerangka teori.

Kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai faktor dan pihak, termasuk aparatur kalurahan, organisasi masyarakat, dan warga, menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan tersebut, sesuai dengan pendekatan "*bottom-up*" yang dianjurkan dalam kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Secara mendalam, jawaban informan tersebut menyoroti sejumlah tantangan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020. *Pertama*, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari aparatur pemerintah kalurahan tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tingkat partisipasi yang diharapkan. Kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, tetapi jika pemerintah

setempat tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, maka tujuan tersebut sulit tercapai. *Kedua*, penekanan pada syarat administratif tanpa memperhatikan manfaat nyata bagi masyarakat mencerminkan masalah dalam tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana. Kebijakan tersebut bermaksud menguatkan desa dalam segala aspek, termasuk keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika kegiatan hanya difokuskan pada pemenuhan administrasi tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, maka hal itu bisa menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

*Ketiga*, kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai pihak menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam implementasi kebijakan. Ini mencakup melibatkan aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, penanganan masalah yang dihadapi oleh kalurahan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020, menghadapi sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara serius. Jika merujuk dalam empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi maka kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah kalurahan tentang kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari masalah struktur birokrasi yang menjadi implementator dalam kebijakan desa mandiri budaya. Selain itu, pihak pembuat kebijakan tidak memperhatikan sumber daya yang ada di masing-masing desa/kalurahan.

penekanan pada syarat-syarat administratif tanpa memperhatikan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan yang dalam hal ini dibingkai dengan komunikasi yang baik. Dalam sisi struktur birokrasi, penting melibatkan berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, perlu ditingkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dengan pendekatan yang tepat dan keterlibatan yang luas dari berbagai pihak, implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya memiliki potensi untuk menciptakan desa-desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya, menghadapi tantangan globalisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

“Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan kalurahan tidak mempunyai sebuah pedoman arah kebijakan strategis pembangunan desa/kalurahan yang dalam ini berwujud dokumen *Master Plan* Kalurahan. Di mana di dalam dokumen *master plan* tersebut harapannya dapat terpetakan potensi-potensi desa/kalurahan yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa/kalurahan yang presisi, tepat sasaran, dan terukur untuk kesejahteraan masyarakat desa/kalurahan itu sendiri.” (wawancara dengan Panewu Sedayu, 20 November 2023).

Jawaban dari informan menggambarkan kondisi kritis yang dihadapi oleh kalurahan dalam upaya mewujudkan konsep Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Dikatakan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan kalurahan untuk memiliki pedoman arah kebijakan strategis dalam pembangunan

desa/kalurahan, yang seharusnya direpresentasikan dalam dokumen Master Plan Kalurahan. Tanpa dokumen ini, pemerintah setempat kehilangan arahan yang jelas dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran dan terukur. Hal tersebut secara tajam menghubungkan kondisi di lapangan dengan kerangka teori yang diberikan. Konsep *Dinamic Governance* menekankan pentingnya pengetahuan, otonomi, dan kesetaraan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika lokal dan global. Dalam hal ini, kurangnya dokumen *master plan* mencerminkan kurangnya kapabilitas dalam merumuskan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Kesimpulannya, jawaban tersebut memberikan arahan konkret bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan kapabilitas dalam perencanaan strategis. Dengan adanya master plan yang solid, diharapkan implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa/kalurahan.

Selain itu, jawaban informan tersebut dapat dipahami dalam konteks UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan mandat yang jelas terkait pembangunan desa, termasuk dalam upaya mencapai visi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Namun, implementasi UU ini sering kali mengalami tantangan dalam praktiknya. Salah satu poin kunci dalam UU tersebut adalah pemberdayaan masyarakat desa untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat lokal. Namun, kendala yang dihadapi oleh kalurahan, seperti kurangnya pedoman arah kebijakan strategis, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan ini belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, UU tersebut juga menekankan pentingnya perencanaan

pembangunan yang partisipatif dan terintegrasi. Dokumen *Master Plan* Kalurahan, sebagaimana disebutkan oleh informan, seharusnya menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada potensi lokal dan kebutuhan *riil* masyarakat. Analisis terhadap jawaban informan ini menyoroti kesenjangan antara idealisme yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan realitas implementasinya di lapangan. Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa, sehingga visi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dapat tercapai secara lebih efektif dan inklusif.

Jawaban informan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Kebijakan ini menetapkan visi pembangunan desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya, serta menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal. Dalam jawaban informan, disoroti bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh kalurahan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Ini mencerminkan kurangnya arah kebijakan yang jelas atau dokumen pedoman strategis dalam pembangunan desa/kalurahan, yang seharusnya diwujudkan melalui dokumen *Master Plan* Kalurahan, seperti yang diamanatkan oleh kebijakan tersebut. Jadi, secara langsung menggambarkan *gap* antara visi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 dan implementasinya di lapangan. Kurangnya pemahaman dan pedoman arah kebijakan strategis menjadi kendala dalam mewujudkan visi

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang diamanatkan oleh kebijakan tersebut.

“Setiap program Desa Mandiri Budaya kan harus berdasarkan pada suatu kebijakan tertentu. Nah peraturan di atas mau menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap Desa Mandiri budaya ini sudah terlihat. Namun kemdian, adanya tumpang tindih antara kebijakan. Jadi, peraturan tidak sejalan dengan marwah desa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal inilah yang kemudian menjadi tolak ukur kemajuan Desa Mandiri Budaya yang di dalamnya terkandung 4 poin openting yakni Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Prima yang masing-masing berbobot 50%, 30%, 10%, dan 10% telah dikaji di dalam kajian Pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya secara terukur dan komprehensif yang juga telah sinkron terhadap amanat dan cita-cita UU Desa. Oleh karena itu, kebijakan harus benar-benar kontekstual agar kemudian bisa nyambung dengan apa yang perlu diprioritaskan.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY, 27 Oktober 2023).

Jawaban informan menyoroti pentingnya konsistensi dan keselarasan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Informan mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan seperti Peraturan Gubernur tentang Desa Mandiri Budaya, namun terdapat kekhawatiran terkait dengan potensi tumpang tindih atau inkonsistensi antara kebijakan tersebut dan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang desa yang lebih tinggi. Jawaban informan ini perlu dipahami dalam konteks bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kesesuaian dengan kerangka hukum yang ada. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan dan pengelolaan desa secara holistik, termasuk dalam konteks pengembangan Desa Mandiri Budaya. Keterkaitan antara jawaban informan dan kerangka teori terletak pada pemahaman bahwa implementasi kebijakan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang yang lebih tinggi. Dalam hal ini,

informan menyoroti pentingnya kesesuaian antara Peraturan Gubernur tentang Desa Mandiri Budaya dengan UU Desa sebagai landasan hukum yang lebih tinggi.

Selain itu, analisis ini juga mencerminkan kebutuhan akan konsistensi dan koordinasi antara tingkat kebijakan lokal dan nasional. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti Peraturan Gubernur, haruslah memperhitungkan dan memperkuat prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan nasional seperti UU Desa. Dengan demikian, jawaban informan ini memberikan pandangan yang kritis terhadap kebijakan Desa Mandiri Budaya dengan menekankan pentingnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada keselarasan dan konsistensi antara kebijakan lokal dan nasional yang ada.

Dari semua jawaban informan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Desa Mandiri Budaya menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Ada kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas di lapangan, terutama terkait dengan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintah kalurahan. Ketidaktahuan tentang kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat kalurahan dan fokus yang terlalu banyak pada aspek administratif menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya.

Selain itu, adanya kekhawatiran akan tumpang tindih dan inkonsistensi antara kebijakan lokal, seperti Peraturan Gubernur tentang Desa Mandiri Budaya, dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang desa menunjukkan pentingnya konsistensi dan keselarasan dalam hierarki kebijakan. Kebijakan daerah haruslah sesuai dengan landasan hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang yang mengatur pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam keseluruhan analisis, terlihat bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal, kesesuaian dengan landasan hukum yang berlaku, serta kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Hanya dengan cara ini, tujuan pembangunan desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan Desa Mandiri Budaya, penting untuk memahami bagaimana setiap desa/kalurahan berperan dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Ini termasuk evaluasi terhadap potensi budaya, keberlanjutan ekonomi, partisipasi masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di masing-masing desa/kalurahan. Setiap desa/kalurahan harus menyesuaikan implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan lokal sesuai dengan kerangka hukum yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan desa yang ada.

Hal ini penting untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta memastikan bahwa sumber daya dan dukungan yang tepat dialokasikan ke setiap wilayah. Dengan mempertimbangkan kerangka teori dan jawaban informan sebelumnya, tabel dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap implementasi kebijakan pembangunan desa/kalurahan. Ini membantu dalam mengidentifikasi langkah-

langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian kebijakan dengan konteks lokal dan landasan hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan letak administratif setiap desa/kalurahan, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan program-program pembangunan. Hal ini membantu untuk memahami konteks lokal di mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa/kalurahan yang berkelanjutan.

Dari berbagai jawaban informan yang disajikan, tergambar bahwa implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya di Yogyakarta menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya keselarasan antara kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah ketidakjelasan arah kebijakan strategis pembangunan desa/kalurahan, yang seharusnya tercermin dalam dokumen *Master Plan* Kalurahan. Kekurangan pedoman arah ini dapat menyebabkan tumpang tindih antara kebijakan, seperti yang disoroti oleh informan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk memandu pembangunan desa secara terukur dan sesuai dengan amanat UU Desa. Dalam konteks ini, analisis terhadap

tabel daftar desa/kalurahan juga menjadi penting. Informasi tersebut memberikan gambaran tentang potensi budaya lokal dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan memperhatikan letak administratif setiap desa/kalurahan, pemerintah dapat mengidentifikasi perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan program-program pembangunan. Hal ini penting untuk memahami konteks lokal di mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa/kalurahan yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya, penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan UU Desa dan mengembangkan pedoman arah yang jelas dalam bentuk Master Plan Kalurahan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi dan potensi unik setiap desa/kalurahan dalam pengambilan keputusan pembangunan, sehingga upaya pembangunan desa dapat dilakukan secara inklusif, terarah, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sangat didorong bagi pembuat kebijakan untuk memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi implemtasi kebijakan. Terkait perencanaan dalam desa/kalurahan sendiri, perlu diakui bahwa tidak semua desa memiliki sumber daya yang mumpuni dalam membuat perencanaan yang matang. Sehingga kedepan perlu mendampingan dan setiap OPD yang berkaitan dengan kebijakan desa mandiri budaya, diupayakan agar tidak ada kesenjangan dalam hal komunikasi yang memungkinkan menciptakan persoalan baru bagi masyarakat dan secara umum bagi desa/kalurahan.

### **C. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Budaya**

Kendala dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya menjadi aspek yang esensial untuk dipelajari dan dianalisis dalam konteks pembangunan desa. Sebagai bagian dari penelitian, pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang menghambat kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Salah satu hambatan yang dapat diidentifikasi adalah kebijakan yang dibuat tidak memperhatikan empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan desa mandiri budaya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketidakselarasan antara kebijakan Desa Mandiri Budaya dengan harapan yang dikehendaki untuk memberdayakan desa secara ekonomi dan budaya tidak terlepas dari empat variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kurangnya pedoman arah yang jelas, seperti dokumen *Master Plan* Kalurahan menjadi bagian dari persoalan sumber daya yang ada di desa/kalurahan sebagai instansi yang menjalankan kebijakan desa mandiri budaya. Seperti yang diharapkan perlu adanya *Master Plan bagi setiap* desa/kalurahan yang menjadi panduan dalam pembangunan desa dimana isinya memuat berbagai potensi-potensi lokal yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Pertanyaannya? Dokumen yang ‘indah’ tersebut apakah mampu dibuat oleh desa/kalurahan sebagai institusi yang menjalankan kebijakan?, tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan sejak awal. kemudian, tumpang tindih antar kebijakan yang ada yang disebabkan oleh konflik kepentingan dan kurangnya koordinasi antar program diakibatkan oleh masalah

komunikasi antar OPD yang berwenang.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun SDM, menjadi kendala lain yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Tanpa dukungan finansial dan tenaga kerja yang memadai, desa mungkin kesulitan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang direncanakan. Terakhir, kurangnya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan juga dapat menjadi hambatan yang signifikan. Keterlibatan masyarakat lokal merupakan kunci kesuksesan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari warga desa, implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya mungkin tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan memahami dan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan desa dimana dalam membuat kebijakan sangat didorong untuk memperhatikan empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Ketika menghubungkan kendala dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya yang menyangkut komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020, beberapa aspek yang relevan muncul. *Pertama*, peraturan tersebut menetapkan tujuan-tujuan pembangunan Desa Mandiri Budaya, termasuk pengembangan budaya, wisata, kewirausahaan desa, dan ketahanan pangan. Namun, dalam implementasinya, kendala mungkin timbul jika tidak ada koordinasi dan

komunikasi yang cukup antara berbagai sektor terkait di tingkat desa, seperti yang diungkapkan oleh informan terkait tumpang tindih kebijakan.

*Kedua*, peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Kendala yang mungkin muncul di sini adalah kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan (komunikasi pemerintah daerah dan desa kepada warga desa/kaluraha), seperti yang disoroti oleh informan. Selain itu, kebijakan dalam peraturan tersebut menekankan pengembangan sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, jika struktur birokrasi yang ada di desa/kalurahan belum mumpuni maka ada dan tidaknya pedoman arah yang jelas seperti dokumen *Master Plan*, desa pun akan tetap mengalami kesulitan dalam melaksanakan program-program yang tersusun di dalam *Master Plan* dengan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan memahami hambatan-hambatan ini dan mengintegrasikan rekomendasi dari informan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya, termasuk memperkuat koordinasi antarinstansi melalui komunikasi, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai pendekatan, dan mengembangkan panduan arah yang jelas untuk pembangunan desa serta memperhatikan sumber daya pemerintah yang ada di desa sebagai intansi yang menjalankan kebijakan.

Oleh sebab itu, adapun keluhan yang dialami oleh kalurahan pada saat ini di dalam mewujudkan desa menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ialah

ketidahtahanan aparatur pemerintah kalurahan di dalam menangkap aktivitas-aktivitas kegiatan yang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat kalurahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sering kali hanya berorientasi pada terselesaikannya syarat administratif saja tanpa mempertimbangkan asas keberlanjutan dan kemanfaatan terhadap hajat hidup masyarakatnya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh komunikasi pihak pembuat kebijakan kepada pemerintah desa/kalurahan yang belum tuntas secara konsep dan harapan yang ingin dicapai.

Selain itu, bukan hanya struktur birokrasi di pemerintah desa/kalurahan yang penting untuk diperhatikan, namun struktur birokrasi di tingkat pembuat kebijakan juga perlu dibenahi agar ego sektoral dalam program pembangunan desa/kalurahan di DIY tidak membawa dampak yang buruk bagi desa. Karena biasanya struktur birokrasi yang bermasalah akan selalu menganggap atau memiliki rasa superioritas terhadap kegiatan yang diampu, sehingga mengakibatkan anggapan bahwa program tiap-tiap OPD memiliki prioritasnya sendiri dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Hal ini akan berimplikasi pada carut marutnya kegiatan di level pemerintah kalurahan yang tidak tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Efektifitas penerapan 4 kriteria, sebagai instrumen agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Secara teoritis, penerapan 4 kriteria sebagai instrumen agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran merupakan opsi terbaik dalam mengukur terciptanya Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang baik. Penerapan kriteria Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Prima yang masing-masing berbobot 50%, 30%, 10%, dan 10% telah dikaji di dalam kajian

Pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya secara terukur dan komprehensif yang juga telah sinkron terhadap amanat dan cita-cita UU Desa. Hanya saja, secara empirik penerapan 4 kriteria tersebut belum teraplikasikan secara optimal. Melalui evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Tim Penilai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, ditemukan bahwasanya kegiatan Desa/Mandiri Budaya belum terlaksana secara detail dan berkelanjutan, baik dari segi ketepatan sasaran maupun dari segi *road map* kegiatan yang dilaksanakan.

Ke 4 kriteria program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada dasarnya telah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, hanya saja kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas formalitas saja yang tidak memikirkan *sustainability* jangka panjangnya. Sehingga Tim Penilai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengalami kesulitan di dalam mengukur ketercapaian indikator kegiatan DMB yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalurahan diharapkan mempunyai *road map* yang jelas terhadap arah pembangunan kalurahan, yang kemudian diharmonisasikan dengan *frame work* dari SKPD Pengampu di DIY. Sehingga akan tercipta perencanaan dan pengendalian yang *holistic* terhadap arah pengembangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

”Terdapat keluhan permasalahan yang dirasakan oleh desa/kalurahan, yaitu adanya silang-sengkarut dan ego sektoral dalam program pembangunan desa/kalurahan di DIY, SKPD pengampu kebijakan pada pemerintahan desa/kalurahan sering menganggap atau memiliki rasa superioritas terhadap kegiatan yang diampu. Sehingga hal ini akan mengakibatkan anggapan bahwa program tiap-tiap SKPD memiliki prioritasnya senidiri. Hal ini akan berimplikasi pada carut marutnya kegiatan di level pemerintah kalurahan yang tidak tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY, 27 Oktober 2023).

Jawaban informan ini menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan desa, terutama dalam konteks Desa

Mandiri Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan kerangka teori yang telah disediakan, dapat dilihat bahwa hambatan tersebut mencerminkan kurangnya koordinasi (komunikasi) antar-sektor dan kurangnya pemahaman akan tujuan bersama.

Secara keseluruhan, analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa di DIY masih dihadapkan pada tantangan koordinasi dan kolaborasi antar-sektor yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama lintas-sektor, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Dengan demikian, DIY dapat lebih berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk dalam konteks implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya.

Dalam konteks kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, analisis atas hambatan yang dihadapi oleh desa/kalurahan dalam DIY dalam implementasi kebijakan tersebut menjadi semakin relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Namun, jika terdapat hambatan dalam implementasi di lapangan seperti yang disampaikan oleh informan, maka keselarasan antara visi kebijakan dan realitas pelaksanaannya menjadi terganggu.

Dengan demikian, untuk memastikan kesuksesan implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme

koordinasi lintas-sektoral yang lebih efektif dan inklusif, peningkatan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak, struktur birokrasi dan sumber daya perlu diperhatikan dan ditinjau ulang. Selain itu, pemangku kepentingan juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi desa secara lokal.

“Adapun keluhan yang dialami oleh kalurahan pada saat ini di dalam mewujudkan desa menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ialah ketidahtahuan aparatur pemerintah kalurahan di dalam menangkap aktivitas-aktivitas kegiatan yang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat kalurahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sering kali hanya berorientasi pada terselesaikannya syarat administratif saja tanpa mempertimbangkan asas keberlanjutan dan kemanfaatan terhadap hajat hidup masyarakatnya. Permasalahan tersebut cukuplah kompleks dan mendasar yang melibatkan berbagai faktor dan pihak (aparatur kalurahan, organisasi masyarakat, dan warga masyarakat).” (Wawancara dengan Kamituwa Argosari, 1 November 2023).

Tantangan yang diungkapkan oleh informan memberikan gambaran yang kaya akan dinamika dan kompleksitas dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri Budaya. Pertama-tama, informan menyoroti ketidakpahaman yang dialami oleh pemerintah kalurahan terkait dengan aktivitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan *gap* dalam pemahaman antara pemerintah lokal dengan kebutuhan riil masyarakat, yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara program-program pembangunan yang dijalankan dan kebutuhan sebenarnya dari warga masyarakat. Ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran yang diperlukan dalam paradigma pembangunan, dari sekadar mengejar angka atau pencapaian administratif, menuju implementasi kebijakan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan *riil* masyarakat dan pencapaian hasil yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, permasalahan ini

diintensifkan oleh kekurangan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah kalurahan, organisasi masyarakat, dan warga. Tanpa adanya saluran komunikasi yang baik, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami dengan baik kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan *riil* warga. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak di tingkat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program atau kegiatan pembangunan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Proses pembangunan desa tidak hanya melibatkan pemerintah lokal, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat dan partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara terpisah atau secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Dalam konteks kebijakan, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, tantangan yang diungkapkan oleh informan menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang holistik dan berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengembangan desa/kalurahan berdasarkan pada potensi lokal dan melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh kalurahan dalam mewujudkan konsep Desa Mandiri Budaya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, dan masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak terkait, serta membangun kapasitas pemerintah kalurahan (sumber daya) dan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

“Sebenarnya kami ini adalah korban dari SKPD-SKPD pemerintah daerah. Mereka lebih mengutamakan programnya masing-masing. Kami bingung bagaimana mengkoneksikannya satu sama lain. Intinya gini aja aja, di dukung kegiatan dulu kegiatan kami ini, ketika sudah jalan baru mungkin bisa diberi penilaian predikat tersebut bukan kita ngoyak predikat dulu baru bisa dapat dukungan. Jadi berat karena untuk seperti di argosari ya, mungkin yang seni tradisinya atau ada tradisinya tidak begitu banyak. Kan sulit sekali untuk mengarah ke predikat tadi. Terus kalau seperti di Gunung Kidul yang hampir tiap dukungan”. (Wawancara dengan Kamituwa Kalurahan Argosari, 1 November 2023).

Jawaban informan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh kalurahan dalam implementasi kebijakan pembangunan, terutama terkait dengan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan berbagai SKPD pemerintah daerah. Informan menyatakan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih memprioritaskan program-program mereka sendiri tanpa memperhatikan keselarasan atau keterkaitannya dengan program-program lain yang sedang dilaksanakan oleh kalurahan.

Tantangan utama yang diungkapkan adalah kesulitan dalam mengintegrasikan dan mengkoneksikan program-program pembangunan yang

ada, sehingga terjadi kebingungan dan hambatan dalam menciptakan sinergi antara berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara SKPD pemerintah daerah dengan pemerintah kalurahan, serta kesulitan dalam memperoleh dukungan yang konsisten dan terintegrasi dari pemerintah daerah untuk mendukung program-program pembangunan di tingkat kalurahan. Selain itu, informan juga menyoroti perbedaan kondisi dan potensi antara satu kalurahan dengan kalurahan lainnya, yang menyebabkan kesulitan dalam mengarahkan atau menilai apakah sebuah kalurahan layak mendapatkan predikat Desa Mandiri Budaya atau tidak. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih diferensiasi dan kontekstual dalam implementasi kebijakan tersebut, yang memperhatikan karakteristik dan potensi unik dari masing-masing kalurahan.

Dalam konteks kerangka teori dan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, jawaban informan ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan Desa Mandiri Budaya yang berkelanjutan dan inklusif. Keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah dan kalurahan, serta kesulitan dalam mengintegrasikan program-program pembangunan, merupakan hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kalurahan serta melibatkan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang diferensiasi dan kontekstual dalam penilaian dan pemberian dukungan kepada kalurahan, yang

memperhatikan karakteristik dan potensi unik dari masing-masing wilayah. Dengan cara ini, implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

## **BAB IV** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang tergabung dalam penelitian ini, maka Bab ini hadir untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yang terdiri dari cara memahami dilema *Governability* dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya di tataran desa/kalurahan yang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta kendala dalam implementasi kebijakan desa mandiri budaya sebagai berikut:

*Pertama*, dalam melihat dan memahami konsep *governability* yang masih menjadi dilema bagi pemerintah dan tentu saja bagi implementasi kebijakannya serta tanggapan atau umpan balik dari masyarakat di mana pada prakteknya beberapa hal menunjukkan berbagai sisi kemajuan seperti prioritas pada empat poin yang terkandung dalam desa budaya, yang mana semua desa budaya yang diteliti tidak serta merta mendapatkan atau mengimplementasikan keempat poin tersebut melainkan sesui dengan potensi budaya yang ada di desa tersebut. Tetapi pada saat yang sama, ada banyak jebakan paradoks yang membuat setiap niat baik tidak menghadirkan solusi dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, misalnya, aturan-aturan yang berbarengan dengan kebijakan desa mandiri budaya menjadi kebijakan yang tidak berimbang dengan UU Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengutamakan kemandirian desa dalam mengeksplorasi kebudayaannya.

*Kedua*, minimnya peningkatkan kesadaran budaya lokal di kalangan masyarakat oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan program-program penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan edukasi yang melibatkan partisipasi aktif

masyarakat. Sehingga, kemampuan masyarakat untuk memahami kebijakan dari pemerintah daerah tentang desa mandiri budaya justru dipahami hanya sebagai hal-hal administratif yang kemudian hanya dikelola oleh birokrasi dan tidak melibatkan masyarakat.

*Ketiga*, minimnya desa yang memiliki dokumen *Master Plan* (rencana induk) yang komprehensif dan terukur. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang ada di desa/kelurahan belum sepenuhnya mumpuni dalam mengadministrasikan potensi yang dimiliki.

*Keempat*, minimnya koordinasi (komunikasi) yang baik antara pemerintah daerah, *stakeholder* lokal, dan masyarakat yang merupakan poin paling penting dalam proses melaksanakan kebijakan desa mandiri budaya. Hal ini mencakup masalah disposisi pelasana dan pembuat kebijakan

*Kelima*, kendala-kendala yang dialami adalah belum terealisasinya bantuan keuangan desa mandiri budaya yang berjumlah satu miliar kepada sebagian besar desa/kelurahan karena terhalangi oleh predikat-predikat yang tidak mampu dicapai oleh desa/kelurahan. Hal ini terbukti dari 438 desa/kelurahan di DIY baru 39 desa/kelurahan yang berstatus desa mandiri budaya sejak dimulai penetapan desa/kelurahan yang berstatus desa mandiri budaya, Desember 2020.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran hadir sebagai solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengembangan desa mandiri budaya yang diteliti dalam penelitian ini. Saran ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

## **1. Bagi Pemerintah Daerah**

- a. Penyuluhan dan pendidikan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya budaya lokal dan implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya. Program-program penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan edukasi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di setiap desa/kalurahan
- b. Peningkatan Koordinasi dan komunikasi: Penting bagi pemerintah daerah, *stakeholder* lokal, dan masyarakat, untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Budaya. Diperlukan forum atau mekanisme koordinasi yang efektif untuk menentukan prioritas program, alokasi sumber daya, dan memastikan semua pihak terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- c. Pengembangan Dokumen *Master Plan* yang komprehensif: Pemerintah daerah perlu menyusun dokumen *Master Plan* yang komprehensif dan terukur untuk memandu pembangunan desa/kalurahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Dokumen ini harus disusun dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan harus disosialisasikan dengan baik agar semua pihak memahami arah pembangunan yang diinginkan.
- d. Evaluasi dan Pengawasan: Diperlukan sistem evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Budaya. Ini termasuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara

efektif dan tepat sasaran serta memantau perkembangan implementasi kebijakan secara berkala untuk menangani kendala yang muncul segera.

- e. Bagi desa/kalurahan yang tidak mampu memenuhi tuntutan Desa Mandiri Budaya dalam mengakses Dana Keistimewaan di mana salah satu predikat tidak mampu dipenuhi oleh desa karena tidak memiliki potensi, maka pemerintah daerah dapat melakukan peninjauan (deskresi) terhadap potensi yang dimiliki oleh desa/kalurahan. Potensi yang menonjol kemudian didorong untuk dikembangkan melalui support bantuan anggaran yang pemberiannya dapat dilandasi dengan menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan, di mana peraturan gubernur tersebut memuat penyaluran BKK Dana Keistimewaan kepada pemerintah kalurahan yang dialokasikan untuk program/kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan strategis gubernur sesuai dengan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan. Hal tersebut meliputi: a. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; b. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya; c. Balai Budaya; d. Arsitektur Yogyakarta; e. Cagar Budaya; f. Warisan Budaya tak Benda; g. Karangkopek; h. pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis; i. penerapan administrasi tanah desa; j. penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan; dan/atau k. Budaya Maritim.

## **2. Bagi Pemerintah Kalurahan**

- a. Transparansi Penggunaan bantuan keuangan Desa Mandiri Budaya: Penting untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan bantuan keuangan Desa Mandiri Budaya. Selain pemerintah daerah memberikan sosialisasi yang jelas tentang penggunaan dana, pemerintah kalurahan juga harus mampu mensosialisasikan bantuan keuangan Desa Mandiri Budaya kepada warga dengan baik.
- b. Selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna membangun persepsi yang sama dalam memajukan desa berdasarkan ketetapan-ketetapan yang telah diatur.
- c. Menyampaikan masukan kepada Dinas dalam bentuk tulisan terkait kendala yang dihadapi dalam mengembangkan potensi desa berdasarkan kajian yang telah dibuat.

## **3. Bagi Masyarakat**

- a. Masyarakat perlu aktif dalam menunjang berbagai program dan kegiatan Desa Mandiri Budaya di setiap desa/kalurahan. Dengan demikian, kehadiran kebijakan desa mandiri budaya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi menyasar di semua lini kehidupan masyarakat desa.
- b. Aktif dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa sebagai perbaikan atas implementasi kebijakan desa mandiri budaya, sehingga kebijakan desa mandiri budaya menjadi kebijakan yang solutif dalam mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Creswell, J. (2016). Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Keempat). Pustaka pelaja: Yogyakarta.
- Eko, S. (2005). *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”. APMD Press. Yogyakarta.
- Sahya Anggara, M. S. (2014). *Kebijakan Publik* (Pertama). CV Pustaka Setia.
- Li, T. M. (2007). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan pembangunan di Indonesia*.
- Subarsono, Ag. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2017). Analisis Kebijakan .Bumi Aksara. Jakarta.

### **Jurnal**

- DIY, B. H. P. (2021). *Kalurahan Mandiri Budaya, Aktualisasi Keistimewaan DIY*. Humas Pemda DIY. <https://jogjaprov.go.id/berita/kalurahan-mandiri-budaya-aktualisasi-keistimewaan-diy>, Di Akses 9 Maret 2023.
- Duana, L. & Okta S. (2015). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sma Negeri 1 Prembun*. S1 Thesis, Uny. <Https://Eprints.Uny.Ac.Id/28079/>, Di Akses 9 Maret 2023.
- Muhammad Haidar Ali, S. . (2020). *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Pembangunan di Indonesia*. Serpong.
- Sulfiantono, A. (2020). *Desa Mandiri Budaya*. Kedaulatan Rakyat. <https://www.arifsulfiantono.com/2020/11/desa-mandiri-budaya.html>, Di Akses 9 Maret 2023.
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>.
- Tarigan, F. R. & J. S. (2020). *Inovasi Pemerintahan, Menuju Tata Kelola Daerah Ideal* (Pertama). Intrans Publishing.

Junaedi, (2022). Mewujudkan Desa Mandiri Budaya dengan Pengetahuan. <https://www.panggungharjo.desa.id/mewujudkan-desa-mandiri-budaya-dengan-pengetahuan/>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2024.

### **Referensi Lain**

Chanel YouTobe Sutoro Eko Yunanto: Desa Mandiri Budaya.

Website Dinas Kebudayaan (*Kudha Kabudayan*) <https://budaya.jogjaprov.go.id/>

### **Dasar Hukum**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 364/KEP/2020 Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 383/KEP/2021 Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 245/KEP/2023 Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 242/KEP/2024 Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024.



## SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: [www.s2ip.apmd.ac.id](http://www.s2ip.apmd.ac.id)

AKREDITASI-B

SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017

Nomor : 075/S-2/V/2023  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Kebudayaan  
(Kudha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jl. Cendana No.11, Semaki, Kapanewon Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA MANDIRI BUDAYA**  
(Studi di Kundho Kabudayan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)  
dengan Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Andriana Wulandari  
Nomor Mahasiswa : 21610042  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Waktu Penelitian : 4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA  
NIY 170 230 191

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**

କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯେବେଳେ ପାଦରେ ଯେବେଳେ

Jalan Cendana Nomor 11, Telepon (0274) 562628, Faksimile 564945, Yogyakarta  
Website: [www.budaya.jogjaprov.go.id](http://www.budaya.jogjaprov.go.id), Email : [budaya@jogjaprov.go.id](mailto:budaya@jogjaprov.go.id),  
Kode Pos 55166

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 400.14.4.1/41093  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian/Riset

Yth. Direktur Program Studi Magister Ilmu  
Pemerintahan  
STPMD "APMD"  
di - Yogyakarta

Merujuk surat Direktur Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Nomor 075/S-2/V/2023 Tanggal 17 Mei  
2023, memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Adriana Wulandari  
Nomor Mahasiswa : 21610042  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN DESA MANDIRI BUDAYA (Studi di Kundha Kabudayan  
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta).**

Demikian untuk menjadi maklum.



## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **A. Pertanyaan untuk Paniradya & Dinas Kebudayaan DIY**

1. Apa dasar filosofis, historis dan sosiologis pembentukan kriteria Desa Mandiri Budaya, sehingga menjadi syarat mendapatkan dana keistimewaan yang nominal 1 M.
2. Sejauh ini, apa saja keluhan yang dialami oleh desa, baik Desa Mandiri Budaya maupun yang bukan Desa Mandiri Budaya
3. Sampai saat ini, sejauhmana efektifitas penerapan 4 kriteria, yang instrument agar penggunaan anggaran tepat sasaran
4. Bagaimana pertimbangan paniradya terhadap desa-desa yang tidak memenuhi secara penuh empat kriteria Desa Mandiri Budaya
5. Apakah ada beberapa usulan dari paniradya kepada pemerintah dalam menjawab beberapa problem yang muncul dari desa terhadap kriteria yang berlaku.

### **B. Pertanyaan Untuk Pegiat Desa, Panewu, dan Akademisi**

1. Apa faktor utama yang dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan desa mandiri budaya?
2. Apa kendala yang dialami oleh desa/kalurahan?
3. Bagaimana seharusnya konsep desa mandiri budaya diterapkan?

### **C. Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa**

1. Apa kendala yang dihadapi dalam merintis desa mandiri budaya.
2. Apa masalah baru yang muncul ketika telah mendapatkan predikat desa mandiri budaya?
3. Bagaimana harapan pemerintah terhadap kebijakan desa mandiri budaya?
4. Apa saran untuk kemajuan Desa Mandiri Budaya. Apakah dalam mensejahterakan warga Desa perlu diberi predikat-predikat seperti: Desa Budaya, Wisata, Preneur, Primer?

## Dokumentasi Dengan Beberapa Narasumber



Wawancara dengan Sekretaris Paniradya: Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H., M.H



Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY,  
Dian Lakshmi Pratiwi, SS., M.A.



Wawancara dengan Lurah Ngestiharjo: Fathoni Ariwibowo



Wawancara dengan Akademisi: Ahmad Ma'ruf (Dosen FEB UMY)



Wawancara dengan Lurah Sabdodadi: Siti Fatimah